



SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 67 TAHUN 2023

TENTANG

**RENCANA AKSI DAERAH PELAYANAN KEPEMUDAAN
TAHUN 2023-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembangunan Dan Pengembangan Kepemudaan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan Tahun 2023-2026;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan Dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan Prasarana Dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
5. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 75);

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembangunan Dan Pengembangan Kepemudaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 128);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PELAYANAN KEPEMUDAAN TAHUN 2023-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun.
6. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.
7. Organisasi Kepemudaan adalah wadah pembangunan dan pengembangan potensi pemuda.
8. Pengembangan Kepemudaan adalah pembangunan secara bertahap dan teratur yang berkaitan dengan kepemudaan.
9. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.
10. Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan yang selanjutnya disebut RAD Pelayanan Kepemudaan adalah rencana aksi tingkat Daerah yang berisi program serta kegiatan di bidang Kepemudaan guna mewujudkan sumber daya Pemuda yang maju, berkualitas, dan berdaya saing.
11. Fasilitasi adalah dukungan dari Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat dalam membantu dan/atau memudahkan penyelenggaraan program dan/atau kegiatan Kepemudaan.
12. Kemitraan adalah kerja sama untuk membangun potensi Pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

13. Prasarana Kepemudaan adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk Pelayanan Kepemudaan.
14. Sarana Kepemudaan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk Pelayanan Kepemudaan.
15. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang Kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materiil dan/atau non materiil.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
17. Masyarakat adalah warga negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Kepemudaan.
18. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
19. Perusahaan adalah Perseroan, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

RAD Pelayanan Kepemudaan Tahun 2023-2026 dimaksudkan sebagai wujud koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi lintas sektor dalam pelaksanaan Pelayanan Kepemudaan di Daerah guna mewujudkan sumber daya Pemuda yang maju, berkualitas, dan berdaya saing.

Pasal 3

RAD Pelayanan Kepemudaan Tahun 2023 - 2026 bertujuan memberikan perencanaan dan koordinasi lintas sektor serta petunjuk teknis dalam pelaksanaan Pelayanan Kepemudaan di Daerah.

BAB III

RAD PELAYANAN KEPEMUDAAN

Pasal 4

- (1) RAD Pelayanan Kepemudaan Tahun 2023 - 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Landasan Hukum Pelayanan Kepemudaan;
 - c. BAB III : Isu Strategis Kepemudaan;
 - d. BAB IV : Strategi Kebijakan Dan Program Prioritas;
 - e. BAB V : Pengorganisasian Rencana Aksi;
 - f. BAB VI : Matrik RAD Pelayanan Kepemudaan Jawa Tengah; dan
 - g. BAB VII : Penutup.

(2) RAD Pelayanan Kepemudaan Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 5

Pendanaan penyelenggaraan Peraturan Gubernur ini bersumber dari:

- a. APBD; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

Gubernur memberikan penugasan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 29 Desember 2023

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO
BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 67

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda

NIP. 197111207 199503 1 003



RENCANA AKSI DAERAH

[RAD]

TENTANG
PELAYANAN KEPEMUDAAN
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2023-2026



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2023

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i	
Daftar Isi	ii	
Daftar Tabel	v	
Daftar Gambar	vii	
BAB I	PENDAHULUAN	I-1
	1.1. Latar Belakang	I-1
	1.2. Tujuan	I-6
	1.3. Ruang Lingkup	I-6
	1.4. Metodologi	I-7
	1.5. Sasaran Pengguna	I-7
	1.6. Kajian Teoritis	I-8
BAB II	LANDASAN HUKUM PELAYANAN KEPEMUDAAN	II-1
	2.1 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan	II-1
	2.2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang	II-3
	2.3 Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan	II-5
	2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan Dan Kepeloporan Pemuda Serta Penyediaan Prasarana Dan Sarana Kepemudaan	II-6
	2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia Dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda	II-8

2.6	Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0059 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda	II-9
2.7	Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga No 0944 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	II-10
2.8	Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga No 0945 Tahun 2015 tentang Fungsi Dan Tugas Pelaksana Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda	II-10
2.9	Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga No 32 Tahun 2016 tentang Sentra Pemberdayaan Pemuda	II-11
2.10	Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga No 11 Tahun 2017 tentang Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Pemuda	II-12
2.11	Peraturan Presiden Nomor 437 Tahun 2021 tentang Rancangan Aksi Nasional Pencegahan Dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme	II-13
2.12	Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Pengembangan Pemuda	
BAB III	ISU STRATEGIS KEPEMUDAAN	III-1
3.1.	Domain Pendidikan	III-1
3.2.	Domain Kesehatan dan Kesejahteraan	III-14
3.3.	Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja	III-23
3.4.	Domain Partisipasi dan Kepemimpinan	III-37
3.5.	Domain Gender dan Diskriminasi	III-39
BAB IV	STRATEGI KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS	IV-1

BAB V	PENGGORGANISASIAN RENCANA AKSI	V-1
	5.1. Tim Koordinasi	V-1
	5.2. Indikator Keberhasilan	V-4
	5.3. Pemantauan dan Evaluasi	V-5
BAB VI	MATRIKS RAD PELAYANAN KEPEMUDAAN PROVINSI JAWA TENGAH	VI-1
BAB VII	PENUTUP	VII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1.	Presentase Pemuda menurut Partisipasi Sekolah dan Jenis Kelamin 2022	III-3
Tabel 3.2.	Persentase Pemuda menurut Partisipasi Sekolah berdasarkan Tipe Daerah, 2021	III-3
Tabel 3.3.	Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, 2020 dan 2021	III-5
Tabel 3.4.	Angka Buta Huruf Pemuda menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2020-2021	III-6
Tabel 3.5.	Jumlah SMA / Sederajat Kabupaten Kota di Jawa Tengah	III-7
Tabel 3.6.	Rasio Perbandingan Usia Pemuda dan Jumlah SMA / Sederajat di Kabupaten / Kota Jawa Tengah	III-9
Tabel 3.7.	Persentase Pemuda menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2021	III-12
Tabel 3.8.	Proporsi Pemuda yang Mengalami Keluhan Kesehatan, 2021	III-17
Tabel 3.9.	Angka Kesakitan Pemuda menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2021	III-18
Tabel 3.10.	Persentase Pemuda yang Tidak Berobat Jalan menurut Alasan Utama Tidak Berobat Jalan, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2021	III-19
Tabel 3.11.	Persentase Pemuda Sakit yang Berobat Jalan menurut Tempat Berobat Jalan, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2021	III-20
Tabel 3.12.	Persentase Pemuda Perempuan menurut Status Penggunaan Alat KB dan Tipe Daerah, 2021	III-22
Tabel 3.13.	Persentase Pemuda Menurut Jenis Kegiatan Utama, 2021	III-26

Tabel 3.14.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Pemuda Menurut Karakteristik Demografi dan Kelompok Umur, 2021	III-27
Tabel 3.15.	Persentase Pemuda Bekerja Menurut Lapangan Usaha Utama (tiga sektor), 2021	III-29
Tabel 3.16.	Persentase Pemuda Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama, 2021	III-30
Tabel 3.17.	Persentase Pemuda Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama (dua kategori), 2021	III-31
Tabel 3.18.	Rata-rata Jam Kerja Pemuda dalam Seminggu Terakhir Menurut Karakteristik Demografi, 2021	III-33
Tabel 3.19.	Persentase Pemuda Bekerja Menurut Karakteristik Demografi dan Jumlah Jam Kerja dalam Seminggu, 2021	III-34
Tabel 3.20.	TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) Pemuda Jawa Tengah 2021	III-36
Tabel 4.1.	Strategi Kebijakan dan Program Prioritas RAD Pelayanan Kepemudaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023-2026	IV-1
Tabel 6.1.	Matrik Domain Pendidikan	VI-2
Tabel 6.2.	Matrik Domain Kesehatan dan Kesejahteraan	VI-21
Tabel 6.3.	Matrik Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja	VI-35
Tabel 6.4.	Matrik Domain Partisipasi dan Kepemimpinan	VI-44
Tabel 6.5.	Matrik Domain Gender dan Diskriminasi	VI-51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Sinkronisasi RAN-RAD dan Dokumen Perencanaan	I-7
Gambar 1.2.	Arsitektur Pembangunan Kepemudaan	I-15
Gambar 1.3.	Dimensi Pembangunan Indikator Pembangunan Pemuda (IPP)	I-21
Gambar 3.1.	Sebaran Nilai Indeks Domain Pendidikan pada pengukuran Pembangunan Pemuda Nasional tahun 2020	III-2
Gambar 3.2.	Persentase Pemuda menurut Partisipasi Sekolah berdasarkan Tipe Daerah	III-4
Gambar 3.3.	Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan Provinsi Jawa Tengah	III-5
Gambar 3.4.	Angka Buta Huruf Pemuda menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin	III-7
Gambar 3.5.	Sebaran Fasilitas pendidikan SMA/MI Negeri dan Swasta di Jawa Tengah	III-9
Gambar 3.6.	Rasio Sarana pendidikan SMA / Sederajat terhadap Usia Pemuda Kabupaten / Kota	III-11
Gambar 3.7.	Persentase Pemuda menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	III-13
Gambar 3.8.	Sebaran Indeks Domain Kesehatan dan Kesejahteraan Masing-Masing Provinsi dalam Pengukuran Indeks Kepemudaan Nasional 2020	III-16
Gambar 3.9.	Proporsi Pemuda yang Mengalami Keluhan Kesehatan	III-17
Gambar 3.10.	Angka Kesakitan Pemuda menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin	III-19
Gambar 3.11.	Persentase Pemuda Perempuan menurut Status Penggunaan Alat KB dan Tipe Daerah	III-22

Gambar 3.12.	Sebaran Indeks Domain Lapangan Kerja dan Kesempatan Kerja di Masing - Masing Provinsi dalam Pengukuran Indeks Kepemudaan Nasional Tahun 2020	III-25
Gambar 3.13.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Pemuda Jawa Tengah	III-28
Gambar 3.14.	Persentase Pemuda Bekerja Menurut Lapangan Usaha Utama	III-30
Gambar 3.15.	Pemuda Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama	III-31
Gambar 3.16.	Pemuda Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama (dua kategori)	III-32
Gambar 3.17.	Pemuda Bekerja Menurut Karakteristik Demografi dan Jumlah Jam Kerja dalam Seminggu	III-35
Gambar 3.18.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pemuda, 2021	III-37
Gambar 3.19.	Sebaran Nilai Indeks Partisipasi dan Kepemimpinan berdasarkan Hasil Pengukuran Indeks Kepemudaan Nasional Tahun 2020	III-38
Gambar 3.20.	Sebaran Nilai Indeks Domain Gender dan Diskriminasi pada Pengukuran Indeks Kepemudaan Nasional Tahun 2020	III-40

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH
PELAYANAN KEPEMUDAAN TAHUN 2023-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pemuda memiliki peran yang strategis dalam mendukung pembangunan masyarakat Indonesia yang berkualitas. Pemuda merupakan generasi penerus, penanggung jawab dan pelaku pembangunan masa depan. Kekuatan bangsa di masa mendatang tercermin dari kualitas sumber daya pemuda saat ini. Selain itu, pemuda juga berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, salah satunya karena proporsi jumlah penduduk usia muda yang relatif lebih besar dibanding dengan penduduk lainnya.

Sejarah telah mencatat peran penting pemuda dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari berbagai literatur dapat ditemukan banyak momentum sejarah yang digerakkan oleh pemuda seperti pergerakan Budi Utomo tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928, Proklamasi Kemerdekaan tahun 1945, pergerakan pemuda, pelajar, dan mahasiswa tahun 1966, sampai dengan mahasiswa pada tahun 1998 yang telah membawa bangsa Indonesia memasuki masa reformasi. Hal ini membuktikan bahwa pemuda mampu berperan aktif sebagai garda terdepan dalam proses perjuangan, pembaruan dan pembangunan bangsa.

Pemuda adalah masa dimana manusia sedang berada di dalam puncak potensinya. Berbagai potensi yang dimiliki pemuda adalah: *Pertama, Potensi Spiritual*. Pemuda sejati, ketika meyakini sesuatu, akan memberi sesuatu apapun yang dimiliki dan disanggupinya secara ikhlas tanpa mengharapkan pamrih apapun. *Kedua, Potensi Intelektual*. Daya analisis yang kuat didukung dengan spesialisasi keilmuan yang dipelajari menjadikan kekritisannya berbasis Intelektual. *Ketiga, Potensi Emosional*. Keberanian, semangat, dan kemauan keras yang dimilikinya senantiasa menggelora serta mampu menular kedalam jiwa bangsanya. *Keempat, Potensi Fisikal*. Secara fisik pemuda berada dalam puncak kekuatan. Akan tetapi apabila hal ini tidak dimanfaatkan dengan baik maka akan menjadi bumerang bagi bangsa, karena bila jumlah yang besar ini tidak dapat terserap dalam pasar tenaga kerja maka akan menimbulkan pengangguran yang malah menjadi beban masyarakat. Untuk itu, pemuda harus disiapkan dan diberdayakan agar mampu memiliki kualitas dan keunggulan daya saing guna menghadapi tuntutan, kebutuhan serta tantangan dan persaingan di era global.

Undang Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan menjelaskan

bahwa tujuan pembangunan kepemudaan adalah terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, pada pasal 11 ayat (1) juga mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan di daerah sesuai dengan kewenangannya serta mengkoordinasikan pelayanan kepemudaan di daerah.

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa pemerintah daerah menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan kewenangan dan urusan, dalam hal ini terdapat Urusan Wajib (Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar dan Urusan Pilihan, dimana salah satu urusan tersebut adalah Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olahraga dimana daerah provinsi memiliki rincian kewenangan sebagai berikut:

a. Kepemudaan

a. Penyiapan, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor provinsi, wirausaha muda, dan pemuda kader provinsi.

b. Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah provinsi.

b. Olahraga

a. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

b. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah provinsi.

c. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat nasional.

d. Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat daerah provinsi.

c. Kepramukaan

a. Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat Daerah provinsi.

Merujuk pada data, jumlah pemuda di Jawa Tengah pada tahun 2018 adalah 7,84 juta jiwa atau 22,76 persen dari jumlah penduduk Jawa Tengah dan terus

mengalami peningkatan dimana 2017 (22,38% dan 2016 (21,85%). Gambaran pemerataan akses dan perluasan pelayanan pendidikan terhadap pemuda dapat dilihat dari indikator partisipasi sekolah. Persentase partisipasi sekolah pemuda di Jawa Tengah tahun 2018 dapat dilihat bahwa masih ada sebanyak 0,45 persen pemuda yang belum mengenyam Pendidikan. Pemuda yang tidak/belum pernah sekolah di perkotaan adalah 0,30 persen lebih rendah dibanding pemuda di perdesaan yang sebesar 0,61 persen. Sementara itu pemuda dengan status masih bersekolah di perkotaan lebih tinggi (28,90 persen) dibandingkan di perdesaan (21,48 persen). Perbedaan partisipasi sekolah pemuda antara perkotaan dan perdesaan dimungkinkan karena kesenjangan dalam mengakses pendidikan. Salah satu yang menjadi penyebab kesenjangan tersebut adalah adanya perbedaan dalam hal ketersediaan fasilitas pendidikan dan faktor pendukung antara perkotaan dan perdesaan. Selain itu, kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat di perdesaan akan pentingnya pendidikan juga menyebabkan tingkat pendidikan di daerah perdesaan relatif lebih tertinggal dibanding dengan perkotaan. Pada umumnya, orang tua di daerah perdesaan lebih memilih mengajak anak-anak mereka berkebun atau Bertani untuk memenuhi kebutuhan ekonomi daripada memberi kesempatan pada anak-anaknya untuk bersekolah.

Dalam proses pembangunan bangsa, pemuda merupakan kekuatan moral, kontrol sosial dan agen perubahan terhadap perwujudan fungsi, peran dan karakteristik serta kedudukan strategis pemuda dalam pembangunan nasional. Untuk itu, tanggung jawab dan peran strategis pemuda disegala dimensi pembangunan perlu ditingkatkan dalam kerangka hukum nasional dan daerah. Peran penting tersebut dilaksanakan sesuai dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila dan amanat Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, kebhinekaan, demokrasi, keadilan, partisipasi, kebersamaan, kesetaraan dan kemandirian.

Secara Nasional merujuk pada Pedoman Penyusunan RAD Pelayanan Kepemudaan dijelaskan bahwa Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kepemudaan dalam konteks koordinasi dan sinkronisasi pembangunan kepemudaan di tingkat pusat dan daerah bahwa, tiga strategi utama yakni:

1. Penguatan kapasitas kelembagaan, koordinasi strategis lintas pemangku kepentingan, serta pengembangan peran dunia usaha dan masyarakat

dalam menyelenggarakan pelayanan kepemudaan yang terintegrasi, termasuk memfasilitas ruang kreasi positif bagi pemuda.

2. Peningkatan Partisipasi aktif sosial dan politik pemuda, diantaranya melalui Peran Pemuda di forum internasional, pertukaran pemuda dan keikutsertaan dalam pelestarian lingkungan
3. Pencegahan perilaku beresiko pada pemuda, termasuk pencegahan atas bahaya kekerasan, perundungan, intoleransi, penyalahgunaan napza, minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS dan penyakit menular seksual.

Pembangunan dan pelayanan kepemudaan di Jawa Tengah masih dihadapkan dengan beberapa kondisi dan permasalahan, seperti yang tertuang dalam RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 menjelaskan bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan kapasitas pemuda dalam keikutsertaannya membangun dan menjadi tulang punggung pembangunan serta meningkatkan prestasi olahraga Jawa Tengah, masih dihadapkan pada beberapa permasalahan antara lain:

1. masih tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pemuda;
2. masih rendahnya kewirausahaan pemuda;
3. belum optimalnya prestasi atlet Jawa Tengah di tingkat nasional dan internasional;
4. belum memadainya kapasitas dan kondisi sarana dan prasarana olahraga sesuai standar.

Lebih lanjut, jika dilihat dari Naskah Akademik Rancangan Perda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 telah diidentifikasi permasalahan yang melandasi lahirnya Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Pengembangan Kepemudaan sebagai berikut:

1. Pemuda sebagai potensi sekaligus menjadi masalah.

Pemuda di Jawa Tengah pada tahun 2018 adalah 7,84 juta jiwa atau 22,76 persen dari jumlah penduduk Jawa Tengah dan terus mengalami peningkatan dimana 2017 (22,38% dan 2016 (21,85%), dimana terdapat 1.499.345 pemuda miskin pengangguran sehingga jika tidak diatur dan diperhatikan dengan baik akan berimplikasi pada peningkatan pengangguran, kemiskinan dan permasalahan pengembangan karakter, moral dan perilaku yang mengarah ke masalah sosial lainnya.

Pembangunan bidang kepemudaan sudah waktunya menjadi skala prioritas

dalam sistem pembangunan di tingkat nasional maupun daerah. Krisis karakter yang menimpa generasi muda harus dipandang sebagai persoalan serius, karena menyangkut masa depan bangsa.

2. Mengisi kekosongan hukum.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum memiliki regulasi/ aturan sebagai jaminan dan kepastian hukum dalam pembangunan dan pengembangan kepemudaan di Jawa Tengah secara terencana, terarah, terpadu dan berkelanjutan.

3. Implementasi kewenangan daerah.

Pemerintah daerah mempunyai tugas dan wewenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan pelayanan kepemudaan di daerah dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggungjawabnya sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah masing-masing.

4. Pengembangan Kinerja Kepemudaan.

Indeks Pembangunan Pemuda Jawa Tengah sebesar 53,50 Tahun 2019 dan masih menempati posisi ke 11 secara nasional, demikian halnya dengan indikator lainnya seperti Persentase wirausaha muda; Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pelatihan kepemimpinan, manajemen dan perencanaan program; Jumlah Sarjana Penggerak Pemuda di Perdesaan (SP3)/Pengembangan Kepedulian dan Kepeloporan Pemuda (PKKP); Jumlah Pemuda Pelopor; Jumlah pemuda yang difasilitasi kader kewirausahaan yang belum optimal. Hal ini dipengaruhi oleh alokasi anggaran yang belum maksimal. Kebijakan anggaran bidang kepemudaan masih belum ideal jika dikaitkan dengan keberadaan dan potensi serta peran pemuda dalam pembangunan, demikian halnya jika dikaitkan dengan program unggulan dan Visi Misi Provinsi Jawa Tengah yang salah satunya peningkatan *start up* wirausaha baru, yang dilakukan melalui pelatihan keterampilan dan manajemen usaha bagi pemuda, pelaku usaha pemula, fasilitasi aspek legalitas (perijinan, merk, standarisasi), modal, peralatan, dan jaringan pemasaran, serta dengan mendorong kebijakan internalisasi pendidikan kewirausahaan.

Jika dibandingkan proporsi anggaran bidang Pemuda dengan bidang Olahraga memang sangat timpang hanya di angka 0,10% dari anggaran

bidang olahraga.

Selanjutnya, dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Pengembangan Kepemudaan salah satunya mengamanatkan penyusunan Rencana Aksi Daerah Kepemudaan dimana Rencana Aksi Kepemudaan Daerah sebagai wujud koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi melaksanakan kegiatan pembangunan kepemudaan yang dilaksanakan oleh daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Hal ini juga sejalan dengan terbitnya Panduan Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pelayanan Kepemudaan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2022 yang kemudian akan diacu dan dipedomani dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan Tahun 2023-2026.

1.2. TUJUAN

Tujuan Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan Tahun 2023-2026 adalah

1. Meningkatkan pemahaman terhadap masalah dan potensi kepemudaan yang berguna untuk mendukung pembangunan daerah.
2. Meningkatkan koordinasi lintas perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya agar dapat lebih bersinergi dalam mewujudkan pemuda yang Tangguh dan berdaya saing
3. Menyediakan perangkat pemantauan dan penilaian untuk berbagai kegiatan kepemudaan di daerah

1.3. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan Tahun 2023-2026 adalah

1. Merumuskan telaah dan landasan hukum bidang pelayanan Kepemudaan
2. Merumuskan Isu Strategis Kepemudaan
3. Merumuskan Strategi Kebijakan dan Program Prioritas
4. Merumuskan Pengorganisasian Rencana Aksi
5. Merumuskan Rencanan Koordinasi Kegiatan Lintas Sektor untuk Pelayanan Kepemudaan.

1.4. METODOLOGI

Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan Tahun 2023-2026 disusun dengan metode kualitatif deskriptif dimana pengumpulan data mendasarkan pada data sekunder dan data primer. Data sekunder bersumber dari laporan, dokumen kajian, dokumen perencanaan daerah, sementara data primer bersumber dari instrument penelitian dan pelaksanaan diskusi.

Selanjutnya, sinkronisasi Rencana Aksi Nasional dan Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan sebagaimana tersaji pada gambar berikut:



Gambar 1.1.
Sinkronisasi RAN-RAD dan Dokumen Perencanaan

1.5. SASARAN PENGGUNA

Sasaran Pengguna Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan Tahun 2023-2026 adalah Perangkat Daerah terkait yang memiliki program kegiatan kepemudaan dalam Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan Tahun 2023-2026, Organisasi Kepemudaan, NGO pemerhati kepemudaan, Kalangan Akademisi, Dunia Usaha dan stakeholders lainnya.

1.6. KAJIAN TEORITIS

A. Pengertian Pemuda

Pemuda adalah individu yang bila dilihat secara fisik sedang mengalami perkembangan dan secara psikis sedang mengalami perkembangan emosional, sehingga pemuda merupakan sumber daya manusia pembangunan baik saat ini maupun nanti yang akan menggantikan generasi sebelumnya. Terdapat beberapa definisi tentang pemuda, baik definisi secara fisik ataupun psikis tentang siapa figure yang pantas disebut pemuda serta apakah pemuda selalu diasosiasikan dengan semangat dan usia.

Taufik Abdulah (1974;6) pemuda adalah individu dengan karakter yang dinamis, bahkan bergejolak dan optimis namun belum memiliki pengendalian emosi yang stabil. Pemuda menghadapi masa perubahan sosial maupun cultural. Dalam hal ini, Princeton mendefinisikan kata pemuda (youth) dalam kamus websternya sebagai "the time of life between childhood and maturity; early maturity; the state of being young or immature or inexperienced; the freshness and vitality characteristic of a young person".

Menurut WHO dalam Sarlito Sarwono (2008:9) usia 10-24 tahun digolongkan sebagai young people, sedangkan remaja atau adolescence dalam golongan usia 10-19 tahun. Menurut Mukhlis (2007:1) "pemuda adalah suatu generasi yang dipundaknya dibebani bermacam-macam harapan, terutama dari generasi lainnya. Hal ini dapat dimengerti karena pemuda diharapkan sebagai generasi penerus, generasi yang harus mengisi dan melangsungkan estafet pembangunan secara berkelanjutan".

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan pasal 1 ayat (1), mendefinisikan bahwa "Pemuda adalah warga negara Indonesia Yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun".

Berdasarkan dari pengertian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemuda adalah manusia yang berusia 16-30 tahun yang secara biologis telah menunjukkan tanda-tanda kedewasaan.

Menurut Taufik Abdulah (1974;38) Ada beberapa hakekat kepemudaan yang ditinjau dari dua asumsi:

1. Penghayatan mengenai proses perkembangan manusia bukan sebagai suatu kontinum yang sambung menyambung tetapi fragmentaris, terpecah-pecah, dan setiap fragmen mempunyai artinya sendiri-sendiri. Pemuda dibedakan

dari anak dan orang tua dan masing-masing fragnen itu mewakili nilai sendiri.

2. Merupakan tambahan dari asumsi wawasan kehidupan ialah posisi pemuda dalam arah kehidupan itu sendiri. Pemuda sebagai suatu subjek dalam hidup, tentulah mempunyai nilai sendiri dalam mendukung dan menggerakkan hidup bersama. Hal ini hanya bisa terjadi apabila tingkah laku pemuda itu sendiri ditinjau sebagai interaksi dalam lingkungannya dalam arti luas.

Ciri utama dari pendekatan ini melingkupi dua unsur pokok yaitu unsur lingkungan atau ekologi sebagai keseluruhan dan kedua, unsur tujuan yang menjadi pengaruh dinamika dalam lingkungan itu. Keseimbangan antara manusia dengan lingkungannya adalah suatu keseimbangan yang dinamis, suatu interaksi yang bergerak. Arah gerak itu sendiri mungkin ke arah perbaikan mungkin pula ke arah kehancuran.

Ada beberapa kedudukan pemuda dalam pertanggung jawabannya atas tatanan masyarakat, antara lain:

- a. Kemurnian idealismenya
- b. Keberanian dan Keterbukaanya dalam menyerap nilai-nilai dan gagasan-gagasan yang baru
- c. Semangat pengabdianya
- d. Sepontanitas dan dinamikanya
- e. Inovasi dan kereativitasnya
- f. Keinginan untuk segera mewujudkan gagasan-gagasan baru
- g. Keteguhan janjinya dan keinginan untuk menampilkan sikap dan keperibadiannya yang mandiri
- h. Masih langkanya pengalaman-pengalaman yang dapat merelevansikan pendapat,sikap dan tindakanya dengan kenyataan yang ada.

Definisi tentang pemuda di atas lebih pada definisi teknis berdasarkan kategori usia sedangkan definisi lainnya lebih fleksibel. Dimana pemuda/ generasi muda/ kaum muda adalah mereka yang memiliki semangat pembaharu dan progresif.

B. Potensi Pemuda

Perkembangan psikologis pemuda berada pada dua periode (masa)

perkembangan, yaitu periode perkembangan remaja (adolescent), dari usia 11/12 sampai dengan 18 tahun, dan periode dewasa awal dengan rentang usia 19 s/d 30 tahun. Periode remaja merupakan periode transisi dari periode anak menuju periode dewasa. Pada aspek fisik, perubahan hormonal yang terjadi pada periode perkembangan remaja menyebabkan terjadinya pertumbuhan fisik yang sangat pesat dalam ukuran dan bentuk tubuh, menjadi sangat berbeda dengan ukuran fisik anak. Tinggi badan, berat badan, dan proporsi tubuh remaja segera menyerupai orang dewasa (Shaffer & Kipp, 2010). Perkembangan kognitif pemuda, meski terdapat perbedaan individual, telah sampai pada tahap perkembangan operasional formal, ditandai dengan kemampuan bernalar deduktif hipotetis (hypothetico deductive reasoning).

Berbeda dengan periode perkembangan sebelumnya (periode perkembangan anak) yang kemampuan berfikir logis berkaitan dengan obyek kongkrit, terbatas pada obyek, situasi, atau even yang nyata atau yang bisa dibayangkan. Pemuda memiliki kemampuan berfikir logis dengan obyek abstrak. Ini sebabnya ketika menyampaikan pendapat, pemuda mampu menyusun argumen yang logis (Hurlock, 2003; Shaffer & Kipp, 2010). Remaja telah mampu berfikir layaknya ilmuwan (scientist), mampu mengembangkan penalaran deduktif, serta dapat berpikir secara induktif, pergi dari pengamatan spesifik ke generalisasi luas. Penalaran induktif adalah tipe pemikiran para ilmuwan display, dimana hipotesis dihasilkan dan kemudian diuji secara sistematis dalam percobaan (Shaffer & Kipp, 2010). Potensi yang hebat pada para pemuda perlu diberikan ruang untuk diasah dan diberi pendampingan agar bisa teraktualisasikan dalam berbagai prestasi akademik dan prestasi non-akademik yang membuat bangga dirinya, keluarganya, serta membuat bangga bangsa Indonesia.

C. Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan baik fisik maupun non fisik sangat diperlukan partisipasi masyarakat termasuk diantaranya pemuda sebagai bagian masyarakat itu sendiri. Pemuda merupakan tumpuan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan karena pembangunan nasional menjadi kurang berhasil atau tidak berhasil hanya jika sebagian pemuda tidak berpartisipasi atau kurang berpartisipasi dalam pembangunan. Partisipasi pemuda dalam pembangunan dapat diartikan sebagai ikut sertanya pemuda dalam pembangunan ikut serta dalam pembangunan dan ikut serta

memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan. Pemuda telah diposisikan sebagai ahli waris serta penerus cita-cita bangsa sehingga pemuda perlu mempersiapkan diri menjadi kader bangsa agar tetap menjadi generasi rasial, berbudi pekerti luhur, memiliki keterampilan serta bertanggung jawab demi masa depan. Pemuda Indonesia sebagai bagian dari bangsa Indonesia memiliki tanggung jawab nasional. Hal tersebut bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran kaum muda sebagai suatu bangsa yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD1945, serta berpedoman pada haluan negara dengan ikut mengisi kemerdekaan, mencerdaskan kehidupan bangsa dan mempercepat pembangunan nasional dan daerah demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam tataran teoritis, partisipasi dalam pembangunan pada dasarnya berkaitan erat dengan ide demokrasi yakni pembangunan yang berasal dari rakyat, oleh dan untuk rakyat. Hal ini membuka kesempatan bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam mengatur kepentingan bersama termasuk pemuda sebagai bagian dari masyarakat. Beberapa bentuk partisipasi pemuda dalam pembangunan dapat dibedakan menjadi:

- a. Partisipasi dalam pemikiran
- b. Partisipasi dalam pemikiran
- c. Partisipasi Tenaga
- d. Partisipasi dengan keahlian
- e. Partisipasi dengan barang
- f. Partisipasi dengan pemikiran dan tenaga
- g. Partisipasi dengan jasa
- h. Partisipasi dengan uang

Perlu dirumuskan, konsep partisipasi pada hakekatnya berarti ikut serta nya satu kesatuan atau kelompok orang dalam satu aktifitas yang diselenggarakan oleh satu susunan yang lebih besar. Partisipasi sendiri erat hubungannya dengan partnership artinya partisipasi punya makna yang erat dengan perasaan tanggung jawab dari bagian yang mengambil dalam aktivitas tersebut.

Dari hal tersebut dapat disimpulkan beberapa hal yang berkaitan dengan partisipasi pemuda:

- a. Partisipasi pemuda lebih ditekankan pada keterlibatan mental dan emosional (pikiran dan perasaan) jadi bukan karena kehadiran secara fisik saja dalam suatu kegiatan.

- b. Mendorong pemuda untuk menyumbangkan inisiatif dan kretifitasnya dalam rangka mencapai tujuan sehingga tidak hanya menyetujui ide-ide yang telah ditentukan sebelumnya.
- c. Mendorong pemuda untuk ikut tanggung jawab dalam kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Dengan adanya rasa tanggung jawab itu pemuda akan merasa dirinya merupakan bagian dari suatu kegiatan.

D. Tantangan dalam Pembangunan dan Pengembangan Pemuda

Sudah banyak diuraikan pada bagian terdahulu sekaitan dengan pentingnya semua pihak dalam usaha penyelenggaraan pembangunan. Salah satunya adalah partisipasi pemuda yang sangat diperlukan demi tercapainya target pembangunan. Di dalam masyarakat, pemuda merupakan satu identitas sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan bangsanya oleh karena itu maka tidak berlebihan jika banyak pihak yang menyebutkan bahwa pemuda adalah wujud dari harapan bangsa. Namun begitu, fenomena yang terjadi saat ini adalah peranan pemuda pada saat ini kurang di rasakan utamanya oleh masyarakat, hal ini terbukti dengan minimnya ide-ide dan kegiatan pemuda yang bersinggungan langsung dengan masyarakat.

Alasan yang muncul dari kelompok-kelompok pemuda adalah mereka merasa kurang dilibatkan dalam program-program pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Keadaan ini bisa terjadi karena kurangnya komunikasi antara pemerintah dengan pemuda yang diawali dengan kurangnya interaksi pemuda dengan aparat-aparat pemerintahan yang ada di daerah, sehingga potensi-potensi yang ada pada diri pemuda tergarap kurang maksimal. Konteks ini, seharusnya pemerintah daerah dapat memberikan bimbingan, pengarahan, motivasi, bantuan, dan fasilitas yang diperlukan.

Berikut akan diuraikan beberapa kondisi dan tantangan yang dihadapi oleh pemuda saat ini.

- a. Kurangnya pembinaan dan motivasi dari Pemerintah.

Motivasi adalah alat pendorong yang menyebabkan seseorang merasa terpanggil dengan segala senang hati. Motivasi perlu dilakukan agar pemuda dapat berpartisipasi dalam sesuatu kegiatan pembangunan. Pemerintah disamping melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan juga sebagai pembina masyarakat. Namun paradoks dengan hal itu, perhatian dari pemerintah terkadang masih dirasakan kurang dalam hal pembinaan

dan motivasi terhadap kelompok pemuda. Hal ini bisa terjadi akibat dari kurang baiknya komunikasi dan interaksi antara pemuda dengan pemerintah. Pemuda cenderung pasif dan menunggu sedangkan pemerintah terkadang belum menganggap bahwa partisipasi pemuda dalam pembangunan bukan satu hal yang diharuskan.

b. Kurangnya kemampuan dan inisiatif pemuda.

Kemampuan dapat didefinisikan sebagai daya, kesanggupan/keterampilan teknis maupun sosial untuk mengerjakan sesuatu. Inisiatif sendiri adalah keinginan untuk berpartisipasi. Seseorang harus mempunyai suatu kemampuan/keterampilan untuk dapat mempertahankan hidupnya, apabila seseorang sudah mempunyai kemampuan dan keterampilan dan tidak ada inisiatif maka segala sesuatunya tidak akan terlaksana maka antara kemampuan atau keterampilan dengan inisiatif harus seimbang supaya segala sesuatunya akan terlaksana dengan baik. Begitu juga dengan pembangunan apabila seseorang pemuda yang mempunyai potensi-potensi untuk membangun daerah/ negaranya tetapi tidak mempunyai inisiatif maka pembangunan tidak akan terlaksana. Oleh karena implikasi negatif dari arus globalisasi, sebagian besar pemuda cenderung terombang-ambing dan larut dengan hal-hal yang kurang bermanfaat. Hal yang berkaitan berkaitan dengan pengembangan diri tidak lagi menjadi sesuatu yang menarik dan dikembangkan.

c. Kurangnya kesadaran pemuda.

Arus negatif globalisasi juga berpengaruh pada tingkat kesadaran generasi muda. Kesadaran berkaitan erat dengan perasaan manusia yang untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Pemuda yang memiliki kemampuan yang baik menjadi tidak berarti apabila tidak disertai adanya kesadaran dalam dirinya untuk berbuat secara ikhlas tanpa ada paksaan dari pihak lain.

d. Rendahnya Tingkat Pendidikan

Sebagai negara yang berkembang dan membangun, peranan pendidikan sangat penting untuk menunjang keberhasilan dari pembangunan. Pendidikan nasional, bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia yang beriman bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, bekerja keras, cerdas, tangguh, berdisiplin, terampil, sehat rohani, dan jasmani. UU No. 20 Tahun

2003 tentang Sistem pendidikan Nasional Republik Indonesia menyatakan bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Mewujudkan tujuan tersebut adalah bagian dari tanggungjawab semua pihak tidak hanya pemerintah, institusi pendidikan maupun masyarakat. Apabila diperhatikan alokasi biaya pendidikan di dalam APBN terbilang cukup besar bahkan salah satu yang terbesar dibandingkan dengan bidang lainnya yang ada. Berbagai hal agar kualitas pendidikan di Indonesia bisa berkembang dan maju telah dilakukan, misalnya, dengan memberikan berbagai bantuan dalam pos pendidikan untuk meringankan biaya sekolah termasuk pemberian beasiswa-beasiswa untuk siswa/ mahasiswa berprestasi dan peningkatan gaji dan tunjangan bagi tenaga pendidikan. Namun upaya-upaya positif itu, sepertinya belum terlaksana secara merata dan tepat sasaran terutama untuk daerah-daerah yang jauh dari akses pada pemerintahan.

Disamping itu, era globalisasi juga memunculkan sejumlah tantangan yang harus dihadapi oleh pemuda. Pemuda perlu dapat memanfaatkan berbagai peluang yang ada dalam berbagai kegiatan positif bukan malah terjerumus pada hal-hal yang tidak bermanfaat dan berujung pada kerusakan yang akan menghancurkan diri sendiri. Apabila diperhatikan ada beberapa hal yang menjadi problematik pemuda yang terjadi dan perlu menjadi fokus perhatian dari banyak kalangan. Persoalan-persoalan kongkrit tersebut diantaranya:

- a. Terbatasnya lapangan kerja.
- b. Penyalahgunaan Narkoba.
- c. Tidak memiliki tempat tinggal dan hidup menggelandang.
- d. Pergaulan bebas.
- e. Masuknya budaya barat (Westernisasi Culture) yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa.
- f. Perkawinan dibawah umur terutama di pedesaan.
- g. Perbuatan kriminal dan permasalahan lainnya.

E. Tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kepemudaan

Secara terminologi, kepemudaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda. Kemudian dari pada itu pembangunan kepemudaan dapat dimaknai sebagai proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan. Untuk melaksanakan pembangunan kepemudaan perlu dilaksanakan pelayanan kepemudaan melalui kegiatan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.



Gambar 1.2.
Arsitektur Pembangunan Kepemudaan

Untuk menyelenggarakan hal tersebut pemerintah daerah membentuk Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kepemudaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah menyelenggarakan pelayanan kepemudaan berdasarkan kewenangan dan tanggungjawabnya sesuai dengan karakteristik pemuda dan potensi masing-masing daerah.

Bentuk pelayanan kepemudaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah diuraikan sebagai berikut:

a. **Penyadaran**

Penyadaran pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan. Kegiatan ini berupa gerakan pemuda dalam aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan yang dilaksanakan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani risiko. Penyadaran diwujudkan melalui:

1. Pendidikan agama dan akhlak mulia;
2. Pendidikan wawasan kebangsaan;
3. Penumbuhan kesadaran mengenai hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
4. Penumbuhan semangat bela negara;
5. Pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis kebudayaan lokal;
6. Pemahaman kemandirian ekonomi; dan/atau
7. Penyiapan proses regenerasi di berbagai bidang;

b. **Pemberdayaan**

Pemberdayaan pemuda dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian pemuda. Dilakukan melalui:

1. peningkatan iman dan takwa;
2. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan nasional;
4. penguatan kemandirian ekonomi pemuda;
5. peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya pemuda; dan/atau
6. penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan.

c. **Pengembangan Kepemimpinan**

Pengembangan kepemimpinan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda. Pengembangan kepemimpinan dilaksanakan melalui:

1. Pendidikan;
2. Pelatihan;
3. Pengaderan;
4. Pembimbingan;
5. Pendampingan; dan/atau

6. Forum kepemimpinan pemuda.
- d. Pengembangan kewirausahaan
- Pengembangan kewirausahaan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha dengan membentuk dan mengembangkan pusat-pusat kewirausahaan. Pengembangan kewirausahaan pemuda dilaksanakan melalui:
1. Pelatihan;
 2. Pemagangan;
 3. Pembimbingan;
 4. Pendampingan;
 5. Kemitraan;
 6. Promosi; dan/atau
 7. Bantuan akses permodalan
- e. Pengembangan Kepeloporan
- Pengembangan kepeloporan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas pelbagai masalah. Pengembangan kepeloporan dilaksanakan untuk mendorong kreativitas, inovasi, keberanian melakukan terobosan, dan kecepatan mengambil keputusan sesuai dengan arah pembangunan nasional. Pengembangan kepeloporan pemuda dilaksanakan melalui:
1. Pelatihan,
 2. Pendampingan, dan/atau
 3. Forum kepemimpinan pemuda.

F. Organisasi Kepemudaan

Organisasi mempunyai dua pengertian umum, pertama menandakan suatu lembaga atau kelompok fungsional seperti organisasi perusahaan, rumah sakit, perwakilan pemerintah atau suatu kumpulan olahraga. Pengertian kedua berkenaan dengan proses pengorganisasian, sebagai suatu cara dimana kegiatan organisasi dialokasikan dan ditugaskan di antara para anggotanya agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan efisien.

Menurut James A.F. Stoner, organisasi adalah dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam cara yang terstruktur untuk mencapai sasaran spesifik atau sejumlah sasaran. Jadi organisasi merupakan sekumpulan orang yang bekerja

sama dengan sistem tertentu dalam rangka mencapai suatu tujuan. Sebuah organisasi dapat terbentuk karena dipengaruhi oleh beberapa aspek seperti penyatuan visi dan misi serta tujuan yang sama dengan perwujudan eksistensi sekelompok orang tersebut terhadap masyarakat. Organisasi yang dianggap baik adalah organisasi yang dapat diakui keberadaannya oleh masyarakat disekitarnya, karena memberikan kontribusi seperti, pengambilan sumber daya manusia dalam masyarakat sebagai anggota-anggotanya sehingga menekan angka pengangguran salah satunya adalah pemuda.

Pada prinsipnya organisasi kepemudaan adalah lembaga nonformal yang tumbuh dan eksis dalam masyarakat seperti ikatan remaja masjid, kelompok pemuda (karang taruna) dan sebagainya. Pengertian lain menyatakan organisasi kepemudaan adalah organisasi sosial wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat terutama generasi muda di desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat yang bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial. Organisasi kepemudaan diorientasikan untuk menjadi organisasi pelayanan kemanusiaan, penyelenggara usaha, kesejahteraan sosial yang memiliki pendekatan dan standar pada pendekatan pekerja sosial yang memadai.

Pada dasarnya organisasi kepemudaan memiliki tujuan terarah yang sesuai dengan program kerja dari organisasi tersebut, namun secara khusus yang terlihat pada saat sekarang sangat berbeda bila dibandingkan dengan tujuan dari organisasi kepemudaan yang ada pada awal kemerdekaan. Hal ini sesuai dengan kemajuan zaman yang dinamis dengan kinerja dan program pemerintah yang berkuasa. Satu organisasi terbentuk berdasarkan atas suatu perencanaan yang memiliki visi dan misi serta memiliki aturan yang mengikat atau berbadan hukum yang diakui. Dalam organisasi juga tercantum suatu tujuan yang harus dicapai sesuai dengan bentuk organisasi tersebut bergerak pada bidang apa dan bagaimana cara kerjanya.

Bila dilihat dari tujuan organisasi kepemudaan yang ada pada saat awal kemerdekaan, suatu organisasi pemuda hanya bergerak dalam pendidikan dan seni budaya dan tidak terlalu jauh dari pada itu. Seperti halnya pada organisasi Boedi Oetomo yang direkrut sebagai anggota hanya terbatas dalam suatu wilayah. Namun seiring dengan berjalanya waktu suatu organisasi berubah dan berkembang tujuannya dan terbuka mengenai hal-hal yang bersifat umum, namun suatu organisasi di tuntut untuk sangat peka terhadap lingkungan,

kebijakan pemerintah, aparaturnegara, sosial dan keagamaan.

Secara umum organisasi kepemudaan mempunyai tujuan sebagai berikut :

- a. Merangkul setiap pemuda untuk bersatu.
- b. Memperkokoh persatuan dan kesatuan serta mempererat persaudaraan.
- c. Mengembangkan pola pikir para pemuda untuk peka terhadap segala hal, baik itu lingkungan secara fisik maupun nonfisik.
- d. Melatih dan mempersiapkan skill para pemuda.
- e. Ikut membantu dan mengoreksi setiap kebijakan pemerintah.

Sedangkan secara khusus organisasi kepemudaan mempunyai tujuan tersendiri yaitu tujuan untuk kepentingan organisasi itu sendiri seperti:

- a. Memajukan dan membesarkan nama organisasi
- b. Mengutamakan kesejahteraan anggota organisasi
- c. Mendapatkan pengakuan dari pemerintah dan masyarakat

Organisasi kepemudaan diharapkan menjadi wadah komunikasi dan pemersatu generasi muda, sebagai wadah penempatan diri bagi para pemuda dalam rangka persiapan memasuki kehidupan yang sebenarnya di tengah-tengah masyarakat, wadah untuk memberdayakan potensi dan mendukung kepentingan nasional, serta sebagai wadah untuk mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan. Namun dalam beberapa hal organisasi kepemudaan kadang-kadang mengabaikan tugas dan kewajibannya. Bila dilihat dalam kehidupan sehari-hari organisasi pemuda tidak dimanfaatkan oleh pemuda sebagai wadah pembinaan dan pengembangan bagi para kaum muda dan juga jarang digunakan sebagai wadah penempatan diri bagi para pemuda dalam rangka persiapan memasuki kehidupan yang sebenarnya di tengah-tengah masyarakat. Organisasi kepemudaan seringkali digunakan sebagai wadah untuk melakukan hal-hal yang negatif yang dapat meresahkan masyarakat misalnya terjadi perkelahian antara masyarakat dengan organisasi kepemudaan yang mengambil korban jiwa, juga perkelahian antara organisasi kepemudaan yang satu dengan organisasi lainnya. Organisasi kepemudaan seolah-olah digunakan sebagai wadah memamerkan kekuatan.

G. Sarana dan Prasarana Kepemudaan

Prasarana Kepemudaan adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk pelayanan Kepemudaan. Sedangkan Sarana Kepemudaan

adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk pelayanan Kepemudaan. Prasarana dan sarana adalah wadah menyalurkan minat, bakat, dan pengembangan potensi yang dimiliki oleh pemuda.

Pemerintah Daerah wajib menyediakan prasarana dan sarana dalam rangka pelayanan kepemudaan. Di samping Pemerintah/ Pemerintah daerah, pihak lain seperti organisasi kepemudaan, Pemerintah Desa/ Kelurahan, masyarakat dan dunia usaha juga dapat berpartisipasi menyediakan prasarana dan sarana pelayanan kepemudaan. Prasarana kepemudaan sebagaimana dimaksud dapat berupa sentra pemberdayaan pemuda, koperasi pemuda, pondok pemuda, gelanggang pemuda, dan pusat Pendidikan dan pelatihan pemuda.

H. Pengembangan Indikator Pembangunan Kepemudaan

1. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) ini dikembangkan bersama Kementerian Koordinator (Kemenko) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Badan Pusat Statistik (BPS), dan didukung United Nations Population Fund (UNFPA). Nilai penting IPP semakin kuat dikaitkan dengan fenomena bonus demografi Indonesia yang akan mengalami puncaknya pada 2030. Pembangunan pemuda merupakan agenda strategis Indonesia dalam rangka mempersiapkan generasi masa depan yang tangguh dan mampu berperan dalam pembangunan bangsa secara keseluruhan. IPP adalah instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan pemuda di Indonesia.

- Dimensi Pendidikan**
 - Rata-rata Lama Sekolah Pemuda
 - Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah
 - APK Perguruan Tinggi
- Dimensi Kesehatan dan Kesejahteraan**
 - Angka Kesakitan Pemuda
 - Pemuda Korban Kejahatan
 - Pemuda Merokok
 - Remaja Perempuan sedang Hamil
- Dimensi Lapangan dan Kesempatan Kerja**
 - Pemuda Wirausaha Kerah Putih
 - Tingkat Pengangguran Terbuka Pemuda
- Dimensi Partisipasi dan Kepemimpinan**
 - Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Sosial Kemasyarakatan
 - Pemuda Aktif dalam Organisasi
 - Pemuda Berpendapat dalam Rapat
- Dimensi Gender dan Diskriminasi**
 - Perkawinan Usia Anak
 - Pemuda perempuan sedang sekolah menengah dan perguruan tinggi
 - Pemuda perempuan bekerja di sektor formal



Gambar 1.3.
Dimensi Pembangunan Indikator Pembangunan Pemuda (IPP)

Indeks Pembangunan Pemuda atau *Youth Development Index* (YDI) mencakup lima domain yakni pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi dimana kelima domain ini memiliki relevansi dengan lima hak setiap pemuda dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 Kepemudaan. Kelima hak itu adalah perlindungan, khususnya dari pengaruh destruktif; pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana kepemudaan tanpa diskriminasi; advokasi; akses untuk pengembangan diri; serta kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan strategis program kepemudaan.

2. Kabupaten/Kota Layak Pemuda (KLP)

Pengembangan KLP (Kabupaten/Kota Layak Pemuda bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan di daerah melalui:

- a. perluasan kesempatan memperoleh pendidikan dan keterampilan;
- b. peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya dan agama;
- c. peningkatan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan dan Kepemimpinan; dan
- d. perlindungan generasi muda terhadap bahaya penyalahgunaan Narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya baik zat alami atau sintetis (NAPZA),

minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS dan penyakit menular seksual lainnya.

Indikator Kabupaten/Kota Layak Pemuda dijabarkan dalam beberapa Indikator Pelayanan Kabupaten/Kota Layak Pemuda, meliputi:

- a. pelayanan Penyadaran Pemuda;
- b. pelayanan Pemberdayaan Pemuda; dan
- c. pelayanan Pengembangan Pemuda.

Indikator Pelayanan Kabupaten/Kota Layak Pemuda untuk Penyadaran Pemuda meliputi:

- a. perlindungan pemuda dari penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya;
- b. perlindungan pemuda dari perilaku seks bebas;
- c. perlindungan pemuda dari HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya;
- d. perlindungan pemuda dari tindak kekerasan; dan
- e. perlindungan pemuda dari radikalisme dan terorisme.

Indikator Pelayanan Kabupaten/Kota Layak Pemuda untuk Pemberdayaan Pemuda meliputi:

- a. meningkatnya partisipasi pemuda dalam pendidikan formal;
- b. meningkatnya partisipasi pemuda dalam pendidikan non formal;
- c. tumbuh kembangnya dialog kepemudaan yang inklusif; dan
- d. tumbuh kembangnya kreativitas dan inovasi pemuda.

Indikator Pelayanan Kabupaten/Kota Layak Pemuda untuk Pengembangan Pemuda, meliputi:

- a. tumbuh kembangnya kewirausahaan pemuda;
- b. tumbuh kembangnya kepeloporan pemuda;
- c. tumbuh kembangnya kesukarelawanan pemuda;
- d. tumbuh kembangnya organisasi kepemudaan;
- e. tumbuh kembangnya kepemimpinan pemuda; dan
- f. tersedianya prasarana dan sarana kepemudaan yang dimanfaatkan secara terbuka oleh pemuda.

iBAB II

LANDASAN HUKUM PELAYANAN KEPEMUDAAN

2.1 UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2009 TENTANG KEPEMUDAAN

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan dimaksudkan untuk memperkuat posisi dan kesempatan kepada setiap warga negara yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun untuk mengembangkan potensi, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-citanya. Di samping itu, Undang-Undang ini memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum atas eksistensi serta aktivitas kepemudaan. Undang-Undang ini juga memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah dan pemerintah daerah untuk mengintegrasikan program pelayanan kepemudaan.

Undang-Undang tersebut Kepemudaan memuat pengaturan mengenai segala aspek pelayanan kepemudaan yang berkaitan dengan koordinasi dan kemitraan, prasarana dan sarana, dan organisasi kepemudaan. Selain itu, juga memuat pengaturan mengenai peran serta masyarakat dalam pelayanan kepemudaan, pemberian penghargaan, pendanaan, serta akses permodalan bagi kegiatan kewirausahaan pemuda secara terencana, terpadu, terarah, dan berkelanjutan

Dalam proses pembangunan bangsa, pemuda merupakan kekuatan moral, kontrol sosial dan agen perubahan terhadap perwujudan fungsi, peran dan karakteristik serta kedudukan strategis pemuda dalam pembangunan nasional. Untuk itu, tanggung jawab dan peran strategis pemuda disegala dimensi pembangunan perlu ditingkatkan dalam kerangka hukum nasional dan daerah. Peran penting tersebut dilaksanakan sesuai dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila dan amanat Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, kebhinekaan, demokrasi, keadilan, partisipasi, kebersamaan, kesetaraan dan kemandirian.

Pertimbangan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan adalah:

- a. bahwa dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia sejak perintisan pergerakan kebangsaan Indonesia, pemuda berperan aktif sebagai

ujung tombak dalam mengantarkan bangsa dan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat.

- b. bahwa dalam pembaruan dan pembangunan bangsa, pemuda mempunyai fungsi dan peran yang sangat strategis sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan sebagai bagian dari pembangunan nasional.
- c. bahwa untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional, diperlukan pemuda yang berakhlak mulia, sehat, tangguh, cerdas, mandiri, dan profesional.
- d. bahwa untuk membangun pemuda, diperlukan pelayanan kepemudaan dalam dimensi pembangunan di segala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Kepemudaan;

Peran pemuda dalam membangun bangsa akan menjadi prioritas utama. Sebab, kedepannya bangsa ini akan disibukkan dengan rekayasa sosial yang didalamnya membutuhkan keampuan dan kehebatan para pemuda Indonesia untuk menghadapinya. Kehebatan teknologi, informasi dan perkembangan ekonomi akan menjadi bagian yang teramat penting bagi pembenahan pemuda kedepannya agar siap menghadapi semua permasalahan bangsa. Nilai harmonisasi bangsa akan terjaga dengan baik jika dikelola oleh pemuda yang cerdas dan terdidik oleh bangsanya sendiri. Pluralisme yang ada di Indonesia bisa menjadi salah satu identitas tersendiri dalam melahirkan nilai-nilai persatuan.

Pelayanan kepemudaan dikembangkan sesuai dengan karakteristik pemuda yang memiliki semangat kejuangan, sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, dan futuristik tanpa meninggalkan akar budaya bangsa Indonesia yang tercermin dalam kebhinekatunggalikaan. Oleh karena itu, proses pelayanan kepemudaan harus dipersiapkan secara komprehensif integral dengan terlebih dahulu menyusun dan menetapkan: pertama strategi pelayanan kepemudaan; (kedua tugas, fungsi, wewenang, serta tanggungjawab

Pemerintah dan pemerintah daerah; dan ketiga peran, tanggung jawab, dan hak pemuda.

Kebijakan pelayanan kepemudaan mempunyai arah untuk meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Selain itu, kebijakan pelayanan kepemudaan juga diarahkan untuk menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas dalam rangka mencapai pemuda yang maju, yaitu pemuda yang berkarakter, berkapasitas, dan berdaya saing.

Undang-Undang ini dimaksudkan untuk memperkuat posisi dan kesempatan kepada setiap warga negara yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun untuk mengembangkan potensi, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-citanya. Di samping itu, Undang-Undang ini memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum atas eksistensi serta aktivitas kepemudaan. Undang-Undang ini juga memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah dan pemerintah daerah untuk mengintegrasikan program pelayanan kepemudaan.

Melanjutkan hal di atas, banyak pemuda di Provinsi Jawa Tengah mulai terjebak dalam berbagai kegiatan yang kontraproduktif dan kurang memiliki kualitas dan daya saing untuk memajukan bangsa. Sejalan dengan itu, kepekaan pemuda terhadap lingkungan sekitar juga semakin menurun, kurang memahami makna toleransi dan keberagaman, cenderung eksklusif telah membawa generasi muda jatuh dalam persoalan dan problematika generasi muda masa kini. Tidak hanya itu, perilaku dan sikap yang menyimpang seperti terjebak kasus narkoba, tawuran, perkelahian, hedonisme, gerakan fundamentalisme agama, seks bebas, dan berbagai macam perilaku menyimpang lainnya.

pemuda serta kemandirian pemuda sebagai pelopor UMKM dan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan oleh UU No. 40 Tahun 2009

2.2 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG

Salah satu unsur penting yang selalu mengiringi implementasi desentralisasi, khususnya pembentukan Peraturan Daerah. Kewenangan pembentukan Peraturan Daerah merupakan salah satu wujud adanya kemandirian Daerah dalam mengatur urusan Pemerintahan Daerah. Peraturan daerah merupakan instrumen yang strategis dalam mencapai tujuan desentralisasi. Dalam konteks otonomi Daerah, keberadaan Peraturan Daerah pada prinsipnya berperan mendorong desentralisasi secara maksimal. Dari sudut pandang pemberdayaan politik, tujuan desentralisasi dapat dilihat dari dua sisi yaitu Pemerintah Daerah dan Pemerintah.

Tujuan desentralisasi dari sisi Pemerintah Daerah adalah untuk mewujudkan *political equality, local accountability* dan *local responsiveness*. Sementara itu, tujuan desentralisasi dari sisi pemerintah pusat adalah mewujudkan *political education, provide training in political leadership* dan *create political stability*. Desentralisasi juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan *public goods and services* dan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pembangunan ekonomi di daerah.

Peraturan Daerah mempunyai berbagai fungsi yaitu: a) sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. b) merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam fungsi ini, Peraturan Daerah tunduk pada ketentuan hierarki Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. c) sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetapi dalam koridor Negara kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. d) sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta prakasa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggungjawabnya serta atas kuasa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat menerapkan kebijakan daerah yang dirumuskan antara lain dalam Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan ketentuan daerah lainnya. Kebijakan daerah dimaksud tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum serta peraturan daerah lainnya.

Kriteria Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi adalah:

- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota.
- b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah kabupaten/kota.
- c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau
- d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.

2.3 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 43 TAHUN 2022 TENTANG KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN

Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan bertujuan untuk meningkatkan:

- a. Efektivitas pelayanan Kepemudaan;

- b. sinkronisasi dan harmonisasi program dan kegiatan Kepemudaan; dan
- c. kajian penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan.

Koordinasi Strategis Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, sinkronisasi, dan harmonisasi program, kegiatan, dan kajian penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan. Koordinasi strategis lintas sektor dapat meliputi:

- a. program sinergis antarsektor dalam hal penyadaran; pemberdayaan, serta pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan Pemuda;
- b. kajian dan penelitian bersama tentang persoalan Pemuda; dan
- c. kegiatan mengatasi dekadensi moral, pengangguran, kemiskinan, dan kekerasan, serta narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya

2.4 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2011 TENTANG PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEPELOPORAN PEMUDA SERTA PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA KEPEMUDAAN

Pengaturan teknis terkait pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan.

Pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan dilaksanakan sesuai dengan minat, bakat, potensi pemuda, potensi daerah, dan arah pembangunan nasional. Pengembangan kewirausahaan pemuda bertujuan untuk mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.

Pengembangan kepeloporan pemuda bertujuan untuk mendorong kreativitas, inovasi, keberanian melakukan terobosan dan kecepatan mengambil keputusan sesuai dengan arah pembangunan nasional dengan memperhatikan karakteristik daerah. Penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan ditujukan untuk melaksanakan pelayanan kepemudaan.

Pengembangan kewirausahaan, kepeloporan pemuda difasilitasi oleh Pemerintah, pemerintah daerah, organisasi kepemudaan, dan/atau masyarakat. Organisasi kepemudaan dan/atau masyarakat diberikan kesempatan yang luas

bersama-sama Pemerintah dan pemerintah daerah melaksanakan pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda sehingga diharapkan dapat menciptakan pemuda yang maju, berkarakter, berkapasitas, dan berdaya saing.

Selanjutnya untuk memberikan dukungan dalam pelayanan kepemudaan diperlukan prasarana dan sarana yang memadai. Penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan tersebut merupakan tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah, namun demikian organisasi kepemudaan dan/atau masyarakat dapat menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan. Hal ini sangat disadari bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai keterbatasan.

Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan untuk melaksanakan perintah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, khususnya dalam pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan. Sejalan dengan hal tersebut Peraturan Pemerintah ini mengatur tugas dan tanggung jawab, perencanaan, serta pendanaan mengenai: a) pengembangan kewirausahaan pemuda; b) pengembangan kepeloporan pemuda; dan c) penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan.

Pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Tugas Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dilakukan dalam bentuk memfasilitasi pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda. Tanggung jawab Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dilakukan dalam bentuk menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan. Fasilitasi pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda dapat dilaksanakan melalui kerjasama antara Pemerintah dengan pemerintah daerah atau antarpemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Gubernur dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berwenang:

- a. menetapkan rencana strategis provinsi mengenai pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan;
- b. melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan provinsi mengenai pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan sarana dan prasarana kepemudaan tingkat provinsi;
- c. menetapkan syarat dalam penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan

tingkat provinsi; dan

- d. melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan tingkat provinsi.

Pengembangan kewirausahaan pemuda dilaksanakan sesuai dengan minat, bakat, potensi pemuda, potensi daerah, dan arah pembangunan nasional. Pemerintah, pemerintah daerah, organisasi kepemudaan dan/atau masyarakat melakukan penelusuran dan identifikasi terhadap minat, bakat, serta potensi pemuda.

Pengembangan kewirausahaan pemuda dilaksanakan melalui:

- a. pelatihan;
- b. pemagangan;
- c. pembimbingan;
- d. pendampingan;
- e. kemitraan;
- f. promosi; dan/atau
- g. bantuan akses permodalan.

2.5 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2013 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, PERSONALIA DAN MEKANISME KERJA LEMBAGA PERMODALAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA

Peraturan pemerintah ini memberikan amanat bagi Pemerintah Daerah untuk dapat membentuk Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (LPKP) daerah yaitu lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda guna memperoleh akses permodalan. LPKP provinsi dibentuk oleh gubernur. Personalia LPKP provinsi berasal dari unsur satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan. Fungsi dan tugas, susunan organisasi, personalia, dan mekanisme kerja LPKP provinsi ditetapkan oleh gubernur.

LPKP berfungsi memfasilitasi akses permodalan bagi Wirausaha Muda Pemula untuk mulai menjalankan usahanya. Untuk menjalankan fungsi LPKP mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kegiatan;
- b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan bantuan permodalan Wirausaha Muda Pemula;

- c. melakukan pendataan sumber dana permodalan;
- d. memfasilitasi penyaluran permodalan bagi Wirausaha Muda Pemula;
- e. melakukan penilaian terhadap kelayakan usaha Wirausaha Muda Pemula;
- f. menyiapkan panduan bimbingan teknis di bidang manajemen keuangan;
- g. mengusulkan Wirausaha Muda Pemula untuk mendapatkan permodalan dari lembaga permodalan;
- h. melakukan kerja sama dan kemitraan dengan kementerian/lembaga, dunia usaha, Lembaga permodalan usaha, dan inkubator bisnis; dan
- i. melaksanakan monitoring dan evaluasi.

2.6 PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA NOMOR 0059 TAHUN 2013 TENTANG PENGEMBANGAN KEPEMIMPINAN PEMUDA

Peraturan Menteri ini menyebutkan bahwa pengembangan kepemimpinan pemuda dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan untuk mengembangkan kemampuan dan kapasitas kepemimpinan pemuda yang berwawasan kebangsaan guna berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional di segala bidang. Tujuan dari pengembangan kepemimpinan Pemuda adalah untuk meningkatkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda sebagai kekuatan moral, kontrol sosial dan agen perubahan yang berwawasan kebangsaan.

Pengembangan kepemimpinan pemuda dilakukan melalui:

- a. Pendidikan;
- b. Pelatihan;
- c. Pengaderan.
- d. Pembimbingan;
- e. Pendampingan; dan/atau
- f. Forum kepemimpinan pemuda.

Pemerintah daerah, masyarakat dan/atau organisasi kepemudaan memberikan kemudahan dan fasilitasi dalam pengembangan kepemimpinan pemuda. Pemerintah daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dalam pengembangan kepemimpinan pemuda. Pemerintah daerah dapat menetapkan kebijakan daerah untuk pengembangan kepemimpinan pemuda sesuai kewenangannya dengan berpedoman pada kebijakan. Pemerintah daerah mengoordinasikan pelaksanaan penyelenggaraan

pengembangan kepemimpinan pemuda dengan pihak terkait secara terpadu, sinergis dan berkesinambungan.

2.7 PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA NOMOR 0944 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN FASILITASI PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA

Berdasarkan Peraturan Menteri ini, Pemerintah daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dalam pengembangan kepemimpinan pemuda. Pemerintah daerah dapat menetapkan kebijakan daerah untuk pengembangan kepemimpinan pemuda sesuai kewenangannya dengan berpedoman pada kebijakan nasional.

Pengembangan kewirausahaan pemuda dilaksanakan melalui:

- a. pelatihan;
- b. pemagangan;
- c. pembimbingan;
- d. pendampingan;
- e. kemitraan;
- f. promosi; dan/atau
- g. bantuan akses permodalan.

Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing memfasilitasi pelatihan, pemagangan, pembimbingan, dan pendampingan melalui:

- a. penyediaan instruktur atau fasilitator, dan tenaga pendamping;
- b. pengembangan kurikulum;
- c. pendirian inkubator kewirausahaan pemuda;
- d. penyediaan prasarana dan sarana; dan
- e. penyediaan pendanaan.

2.8 PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA NOMOR 0945 TAHUN 2015 TENTANG FUNGSI DAN TUGAS PELAKSANA LEMBAGA PERMODALAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA

Berdasarkan Peraturan Menteri ini, Pelaksana Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (LPKP) berfungsi melaksanakan fasilitasi akses permodalan bagi Wirausaha Muda Pemula untuk memulai menjalankan usahanya dengan memperhatikan arahan Pengarah

LPKP. Tugas Pelaksana LPKP dalam menjalankan fungsi memberikan fasilitasi akses permodalan adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana dan program kegiatan;
- b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan bantuan permodalan Wirausaha Muda Pemula;
- b. melakukan pendataan sumber dana permodalan;
- c. memfasilitasi penyaluran permodalan bagi Wirausaha Muda Pemula;
- d. melakukan penilaian terhadap kelayakan usaha Wirausaha Muda Pemula;
- e. menyiapkan panduan bimbingan teknis di bidang manajemen keuangan;
- f. mengusulkan Wirausaha Muda Pemula untuk mendapatkan permodalan dari lembaga permodalan;
- g. menyiapkan bahan kebijakan LPKP untuk dibahas dalam rapat pengarah;
- h. melakukan kerja sama dan kemitraan dengan kementerian/lembaga, dunia usaha, lembaga permodalan usaha, dan inkubator bisnis; dan
- i. melaksanakan monitoring dan evaluasi.

2.9 PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA NOMOR 32 TAHUN 2016 TENTANG SENTRA PEMBERDAYAAN PEMUDA

Berdasarkan Peraturan Menteri ini, Pemerintah Daerah wajib menyediakan Sentra Pemberdayaan Pemuda sesuai dengan kewenangan masing-masing. Penyediaan Sentra Pemberdayaan Pemuda di Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Sentra Pemberdayaan Pemuda dibentuk berdasarkan asas manfaat, kesetaraan, keadilan, kemanusiaan, kebhinekaan, kebersamaan, tidak diskriminasi, dan kemandirian.

Sentra Pemberdayaan Pemuda bertujuan untuk melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda agar mampu berpartisipasi dalam pembangunan nasional.

Sentra Pemberdayaan Pemuda mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Strategi pelaksanaan fungsi dilakukan melalui penyelenggaraan:

- a. pendidikan dan pelatihan Kepemudaan;
- b. bimbingan teknis;
- c. semiloka, workshop, atau forum sejenisnya;

- d. meningkatkan kualitas jasmani;
- e. pengembangan kompetensi; dan/atau
- f. fasilitasi kegiatan.

Dalam menjalankan fungsi Sentra Pemberdayaan Pemuda berperan untuk:

- a. meningkatkan kualitas sumber daya pemuda;
- b. menumbuhkan potensi pemuda yang berkarakter, kompeten, dan memiliki keterampilan;
- c. menciptakan pemuda kreatif, inovatif, mandiri, dan berdaya saing;
- d. mengembangkan jejaring pemuda;
- e. meningkatkan kapasitas dan daya saing pemuda;
- f. mewujudkan etika politik dan kualitas demokrasi;
- g. memperkuat dan menumbuhkembangkan persatuan dan kesatuan bangsa;
- h. memperkuat ketahanan nasional; dan
- i. memperkuat dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.10 PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG PENGEMBANGAN KABUPATEN/KOTA LAYAK PEMUDA

Berdasarkan Peraturan Menteri ini, Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Pemuda (KLP) bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan di daerah melalui:

- a. perluasan kesempatan memperoleh pendidikan dan keterampilan;
- b. peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya dan agama;
- c. peningkatan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan dan Kepemimpinan; dan
- d. perlindungan generasi muda terhadap bahaya penyalahgunaan NAPZA, minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS dan penyakit menular seksual lainnya.

Indikator Kabupaten/Kota Layak Pemuda dijabarkan dalam beberapa Indikator Pelayanan Kabupaten/Kota Layak Pemuda, meliputi:

- a. pelayanan Penyadaran Pemuda;
- b. pelayanan Pemberdayaan Pemuda; dan
- c. pelayanan Pengembangan Pemuda.

Indikator Pelayanan Kabupaten/Kota Layak Pemuda untuk Penyadaran Pemuda meliputi:

- a. perlindungan pemuda dari penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya;
- b. perlindungan pemuda dari perilaku seks bebas;
- c. perlindungan pemuda dari HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya;
- d. perlindungan pemuda dari tindak kekerasan; dan
- e. perlindungan pemuda dari radikalisme dan terorisme.

Indikator Pelayanan Kabupaten/Kota Layak Pemuda untuk Pemberdayaan Pemuda meliputi:

- a. meningkatnya partisipasi pemuda dalam pendidikan formal;
- b. meningkatnya partisipasi pemuda dalam pendidikan non formal;
- c. tumbuh kembangnya dialog kepemudaan yang inklusif; dan
- d. tumbuh kembangnya kreativitas dan inovasi pemuda.

Indikator Pelayanan Kabupaten/Kota Layak Pemuda untuk Pengembangan Pemuda, meliputi:

- a. tumbuh kembangnya kewirausahaan pemuda;
- b. tumbuh kembangnya kepeloporan pemuda;
- c. tumbuh kembangnya kesukarelawanan pemuda;
- d. tumbuh kembangnya organisasi Kepemudaan;
- e. tumbuh kembangnya kepemimpinan pemuda; dan
- f. tersedianya prasarana dan sarana Kepemudaan yang dimanfaatkan secara terbuka oleh pemuda.

2.11 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG RANCANGAN AKSI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN EKSTREMISME BERBASIS KEKERASAN YANG MENGARAH PADA TERORISME TAHUN 2020 - 2024

Pilar 1 Pencegahan (Kesiapsiagaan, Kontra Radikalisasi dan Deradikalisasi)

Fokus 1: memperkuat data pendukung dalam pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme (kesiapsiagaan)

Permasalahan: Kurang terintegrasinya data serta hasil analisis tentang ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

Strategi:

- Menyediakan dan mengintegrasikan data termasuk bentuk data yang terpilah berdasarkan jenis kelamin, usia dan kerentanan serta hasil-hasil

analisis terkait ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah ada terorisme.

- Data dan hasil analisis yang dimaksud terkait jejaring, kasus, linimasa, wilayah prioritas, pola aksi, peta aktor, korban, peyandang dana, pesan, faktor-faktor penarik dan pendorong, dampak, peran, posisi perempuan dan prinsip perlindungan anak serta evaluasi penanganan kasus dan pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

Aksi PE: riset/kajian tentang persepsi dan pengalaman individu (laki-laki dan perempuan, termasuk pemuda dan anak) tentang ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

Keluaran: hasil riset/kajian mengenai persepsi dan pengalaman individu (laki-laki dan perempuan, termasuk pemuda dan anak) tentang ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

Hasil:

1. Digunakannya hasil riset/kajian mengenai persepsi dan pengalaman individu (laki-laki dan perempuan, termasuk pemuda dan anak) tentang ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.
2. Data dan hasil analisis yang terdiri atas (1) linimasa; (2) wilayah prioritas; (3) pola aksi; (4) peta jaringan pelaku ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme; (5) korban; (6) narasi ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme; (7) faktor penarik dan pendorong; (8) posisi, dampak dan peran perempuan; serta (9) evaluasi penanganan kasus dan pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

Fokus 2: Memperkuat kesadaran dan kapasitas para pemangku kepentingan mengenai risiko ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme dan upaya meresponnya (kesiapsiagaan)

Permasalahan: Dibutuhkan peningkatan kapasitas komunitas (komunitas perempuan, komunitas pemuda, organisasi kemasyarakatan, pelaku usaha, partai politik, lembaga pendidikan, rumah ibadah dan kelompok kepentingan

lainnya) dalam merespon ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

Strategi: Meningkatkan kapasitas komunitas (komunitas perempuan, komunitas pemuda, organisasi kemasyarakatan, pelaku usaha, partai politik, lembaga pendidikan, rumah ibadah dan kelompok kepentingan lainnya) dalam merespon ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

Aksi PE:

1. Menyusun modul pelatihan dan sosialisasi pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme bagi komunitas (komunitas perempuan, komunitas pemuda, organisasi kemasyarakatan, pelaku usaha, partai politik, lembaga pendidikan, rumah ibadah dan kelompok kepentingan lainnya)
2. Pelatihan dan sosialisasi untuk pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme bagi komunitas (komunitas perempuan, komunitas pemuda, organisasi kemasyarakatan, pelaku usaha, partai politik, lembaga pendidikan, rumah ibadah dan kelompok kepentingan lainnya)
3. Pelibatan para pemimpin komunitas (komunitas perempuan, komunitas pemuda, organisasi kemasyarakatan, pelaku usaha, partai politik, lembaga pendidikan, rumah ibadah dan kelompok kepentingan lainnya) sebagai narasumber dalam pelatihan dan sosialisasi pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.
4. Penghargaan bagi organisasi kemasyarakatan, termasuk dunia usaha dalam merespon ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.
5. Pelatihan Pengelolaan rumah ibadah tentang pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.
6. Pelatihan bagi penceramah agama untuk mendorong moderasi beragama.
7. Pelatihan pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme bagi jurnalis.
8. Integrasi kurikulum pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme ke dalam pelatihan/pendidikan yang diselenggarakan oleh K/L dengan target peserta komunitas.

Keluaran:

1. Modul pelatihan dan sosialisasi pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme bagi komunitas (komunitas perempuan, komunitas pemuda, organisasi kemasyarakatan, pelaku usaha, partai politik, lembaga pendidikan, rumah ibadah dan kelompok kepentingan lainnya)
2. Terselenggaranya sejumlah pelatihan dan sosialisasi untuk pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme bagi komunitas (komunitas perempuan, komunitas pemuda, organisasi kemasyarakatan, pelaku usaha, partai politik, lembaga pendidikan, rumah ibadah dan kelompok kepentingan lainnya)
3. Sejumlah pemimpin komunitas (komunitas perempuan, komunitas pemuda, organisasi kemasyarakatan, pelaku usaha, partai politik, lembaga pendidikan, rumah ibadah dan kelompok kepentingan lainnya) terlibat sebagai narasumber dalam pelatihan dan sosialisasi pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.
4. Seleksi bagi organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha dalam merespon ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.
5. Terselenggaranya sejumlah pelatihan pengelola rumah ibadah yang melibatkan sejumlah peserta tentang pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.
6. Terselenggaranya pelatihan bagi penceramah agama terkait pandangan moderat dalam beragama.
7. Terselenggaranya sejumlah pelatihan pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme bagi jurnalis.
8. Terintegrasinya kurikulum pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme ke dalam pelatihan/pendidikan yang diselenggarakan oleh K/L dengan target peserta komunitas.

Hasil:

1. Digunakannya modul dalam pelatihan dan sosialisasi pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme bagi komunitas (komunitas perempuan, komunitas pemuda, organisasi

- kemasyarakatan, pelaku usaha, partai politik, lembaga pendidikan, rumah ibadah dan kelompok kepentingan lainnya)
2. Meningkatnya kapasitas dan dukungan sejumlah komunitas (komunitas perempuan, komunitas pemuda, organisasi kemasyarakatan, pelaku usaha, partai politik, lembaga pendidikan, rumah ibadah dan kelompok kepentingan lainnya)
 3. Meningkatnya jumlah pemimpin komunitas (komunitas perempuan, komunitas pemuda, organisasi kemasyarakatan, pelaku usaha, partai politik, lembaga pendidikan, rumah ibadah dan kelompok kepentingan lainnya) dalam pelatihan dan sosialisasi pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.
 4. Meningkatnya dukungan perwakilan organisasi kemasyarakatan termasuk dunia usaha dalam merespon ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.
 5. Meningkatnya kesadaran pengelola rumah ibadah tentang pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.
 6. Meningkatnya jumlah penceramah yang mempunyai pandangan dan sikap moderat dalam beragama.
 7. Meningkatnya dukungan jurnalis dalam pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.
 8. Terselenggaranya sejumlah pelatihan/ pendidikan dengan kurikulum yang terintegrasi mengenai pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme dengan target peserta komunitas.

Penanggungjawab: BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Teroris)

K/L terkait: Kemendagri, Kemensos, Kemenag, Kemenpora, KemenPPPA, Komnas Perempuan, Komnas HAM, Kemenkominfo, Dewan Pers, Kemhan.

Fokus 3: Meningkatkan efektivitas kampanye pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di kalangan kelompok rentan (kontra radikalisisasi)

Permasalahan: belum optimalnya partisipasi tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, peran media massa dan *influencer* di media sosial

(termasuk mantan narapidana teroris) dalam menyampaikan pesan mencegah ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

Strategi: meningkatkan peran (partisipasi) tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, peran media massa dan *influencer* di media sosial (termasuk mantan narapidana teroris) dalam menyampaikan pesan mencegah ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

Aksi PE:

1. Koordinasi berkala dengan perwakilan tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, perusahaan media massa, perusahaan media sosial serta *influencer*.
2. Pengembangan jaringan penyedia produksi konten berbasis internet partisipasi dari tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, peran media massa dan *influencer* di media sosial untuk pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.
3. Kampanye kreatif daring maupun luring pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme yang menysasar keluarga, guru, komunitas lokal, WNI di luar negeri, buruh migran dan pelajar di luar negeri.
4. Pelatihan pelatih bagi tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, peran media massa dan *influencer* di media sosial (termasuk mantan narapidana teroris) dalam menyampaikan pesan mencegah ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

Keluaran:

1. Forum koordinasi berkala dengan perwakilan tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, perusahaan media massa, perusahaan media sosial serta *influencer*.
2. Sindikasi produksi konten berbasis internet.
3. Adanya produk-produk inovatif kampanye daring dan luring yang menysasar keluarga, guru, komunitas lokal, WNI di luar negeri, buruh migran dan pelajar di luar negeri untuk pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme .
4. Pelatih yang terdiri dari tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, peran media massa dan *influencer* di media sosial

(termasuk mantan narapidana teroris) dalam menyampaikan pesan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

Hasil:

1. Terbangunnya sinergi perwakilan tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, perusahaan media massa, perusahaan media sosial serta *influencer*.
2. Meningkatnya efektivitas kampanye.
3. Meningkatnya kesadaran kelompok sasaran melalui diseminasi produk-produk kampanye inovatif daring dan luring tentang pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.
4. Meningkatnya kesadaran tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, peran media massa dan *influencer* di media sosial (termasuk mantan narapidana teroris) dalam menyampaikan pesan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

Fokus 4: Meningkatkan daya tahan kelompok rentan untuk terhindar dari Tindakan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme (kontra radikalisisi)

Permasalahan: perlunya optimalisasi peran pemuda dalam mencegah ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

Strategi:

1. Memperbanyak ruang partisipasi publik yang diisi oleh pemuda dalam upaya-upaya pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.
2. Meningkatkan kapasitas pemuda sebagai aktor penyebar nilai-nilai perdamaian dan kebhinekaan.

Aksi PE:

1. Menyelenggarakan acara kepemudaan tingkat nasional tahunan berisi tema-tema toleransi, cinta tanah air dan pengenalan tentang pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.
2. Program fasilitasi kampanye kreatif pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di kalangan pemuda.

3. Penghargaan tahunan bagi pemuda dalam merespon ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.
4. Pembuatan modul pelatihan yang mencakup topik “internet ramah” materi kontra narasi terhadap ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.
5. Forum pemuda tingkat nasional yang berisi tentang berbagi pengalaman dan strategi bersama mengatasi ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme untuk pemuda.

Keluaran:

1. Partisipasi aktif pemuda dalam acara kepemudaan tingkat nasional dalam rangka pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.
2. Adanya sejumlah kampanye kreatif pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme yang diproduksi oleh kalangan pemuda.
3. Terselenggaranya sejumlah pemberian penghargaan bagi pemuda sebagai pelopor dalam pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.
4. Adanya modul dan kurikulum pelatihan “internet ramah” bagi kalangan pemuda untuk mencegah ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.
5. Jumlah peserta terlibat aktif dalam forum pemuda tingkat nasional berisi berbagi pengalaman dan strategi bersama mengatasi ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme untuk pemuda.

Hasil:

1. Meningkatnya pemahaman pemuda tentang toleransi, cinta tanah air dan upaya-upaya pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.
2. Meluasnya dukungan dan peran pemuda dalam upaya pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.
3. Meningkatnya kesadaran pemuda tentang kegiatan positif sebagai cara pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

4. Meningkatnya pemahaman pemuda untuk mencegah perluasan propaganda ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.
5. Meluasnya jaringan pemuda tingkat nasional yang berisi tentang berbagi pengalaman dan strategi bersama mengatasi ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

2.12 PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KEPEMUDAAN

Pembangunan dan Pengembangan Kepemudaan di Provinsi Jawa Tengah bertujuan:

- a. mewujudkan pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. menyelenggarakan pembangunan dan pengembangan kepemudaan yang dilaksanakan dalam bentuk Pelayanan Kepemudaan.

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. fungsi, karakteristik, arah dan strategi Pelayanan Kepemudaan;
- b. tugas, wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah;
- c. peran, tanggungjawab dan hak pemuda;
- d. pembangunan kepemudaan;
- e. pengembangan kepemudaan;
- f. perencanaan, koordinasi, kemitraan dan kerjasama pembangunan dan pengembangan kepemudaan
- g. sarana dan prasarana kepemudaan;
- h. organisasi kepemudaan;
- i. peran serta masyarakat;
- j. pembinaan dan pengawasan;
- k. penghargaan;
- l. pendanaan; dan
- m. sistem informasi kepemudaan.

BAB III

ISU STRATEGIS KEPEMUDAAN

3.1. DOMAIN PENDIDIKAN

3.1.1. Isu Nasional

Pendidikan adalah hak tiap warga negara yang wajib dipenuhi oleh pemerintah sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 28C Ayat (1) bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Pasal 31 Ayat (1) juga menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

Dituangkan dalam tujuan keempat dari Sustainable Development Goals (SDGs) “Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Mempromosikan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat bagi Semua” dimana kualitas sumber daya manusia akan meningkat apabila mendapatkan pendidikan yang berkualitas pula. Secara Nasional, Nilai indeks domain pendidikan meningkat dari 63,33 pada 2015 menjadi 66,67 pada 2018. Namun, perbaikan capaian ini tidak terjadi secara merata di semua provinsi. Pada 2018, nilai indeks domain pendidikan tertinggi diraih oleh Provinsi DI Yogyakarta, sementara yang terendah dimiliki Provinsi Papua.

Angka partisipasi kasar (APK) sekolah menengah menjadi penyumbang terbesar capaian domain pendidikan sejak 2015. APK sekolah menengah di tingkat nasional pada 2018 mencapai 86,11%, masih cukup jauh dari nilai ideal (100%). Provinsi Kalimantan Utara sudah mendekati angka ini dengan nilai mencapai 96%. Provinsi yang paling tertinggal adalah Provinsi Papua, dengan nilai APK sekolah menengah hanya sebesar 77,02%.

Proporsi pemuda yang mengenyam pendidikan tinggi masih rendah. APK perguruan tinggi pemuda hanya 30,19%. Disparitas antarprovinsi juga cukup besar dengan nilai terendah sebesar 13,2% (Provinsi Kepulauan Bangka Belitung), sementara nilai tertinggi sebesar 70% (Provinsi DI Yogyakarta).

Angka rata-rata lama sekolah baru mencapai 10,37 tahun. Hal ini berarti bahwa rata-rata lama sekolah di kalangan pemuda Indonesia hanya setara dengan

Tabel 3.1
Presentase Pemuda menurut Partisipasi Sekolah dan Jenis Kelamin 2021

Status	Laki - Laki	Perempuan	Laki - Laki + Perempuan
Tidak / Belum Pernah Bersekolah	0,39	0,38	0,39
Masih Bersekolah	24,88	25,74	25,30
Tidak Bersekolah Lagi	74,73	73,88	74,31

Sumber: BPS, Susenas 2021


Selain itu, tingkat partisipasi sekolah pemuda juga dipengaruhi oleh tipe daerah. Dimana pada daerah perdesaan tingkat partisipasi sekolah para pemuda lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat partisipasi sekolah di daerah perkotaan.

Tabel 3.2
Persentase Pemuda menurut Partisipasi Sekolah berdasarkan Tipe Daerah, 2021

No	Tipe Daerah	Tidak / Belum Pernah Bersekolah	Masih Bersekolah	Tidak Bersekolah Lagi
1	Perkotaan	0,23	28,10	71,67
2	Perdesaan	0,56	22,07	77,37

Sumber: BPS, Susenas 2021

Perbedaan partisipasi sekolah pemuda antara perkotaan dan perdesaan dimungkinkan karena kesenjangan dalam mengakses pendidikan. Salah satu yang menjadi penyebab kesenjangan tersebut adalah adanya perbedaan dalam hal ketersediaan fasilitas pendidikan dan faktor pendukung antara perkotaan dan perdesaan. Selain itu, kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat di perdesaan akan pentingnya pendidikan juga menyebabkan tingkat pendidikan di daerah perdesaan relatif lebih tertinggal dibanding dengan perkotaan. Faktor ekonomi didalam keluarga menyebabkan anak berhenti sekolah, dan ketika hanya salah satu anggota rumah tangga yang bekerja (ayah), maka menyebabkan anak memutuskan untuk berhenti sekolah dan membantu orangtua bekerja sehingga bisa meringankan beban orangtua.



Gambar 3.1
Persentase Pemuda menurut Partisipasi Sekolah berdasarkan Tipe Daerah

Jika dilihat dari rentang usia di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021, persentase penduduk yang masih sekolah pada kelompok umur 7-12 tahun (kelompok usia SD/MI) sebesar 99,66 persen, kelompok umur 13-15 tahun (kelompok usia SMP/ MTs) sebesar 96,84 persen, kelompok umur 16-18 tahun (kelompok usia SMA/MA) sebesar 70,80 persen, dan kelompok umur 19 PT) sebesar 23,55 persen. Secara keseluruhan pada kelompok umur 7-24 tahun persentase penduduk yang masih sekolah sebesar 69,41 persen. Data menunjukkan, bahwa masih terdapat penduduk yang tidak/belum pernah bersekolah pada kelompok usia jenjang pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs). Sebanyak 0,32 persen penduduk usia 7-12 tahun yang tidak/belum pernah bersekolah dan 0,32 persen pada kelompok usia 13-15 tahun yang tidak/belum pernah bersekolah.


Jumlah angka partisipasi sekolah dapat dilihat menggunakan APK dan APM. APK adalah proporsi jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK mengindikasikan partisipasi sekolah penduduk sesuai jenjang pendidikannya. Nilai APK bisa lebih dari 100 persen karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu mencakup anak di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan tersebut. Hal ini bisa disebabkan oleh adanya pendaftaran Murid usia dini, pendaftaran Murid

yang telat bersekolah, atau pengulangan kelas. APM merupakan proporsi penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok usianya terhadap jumlah penduduk pada kelompok usia sekolah tersebut. APM berfungsi untuk menunjukkan partisipasi pendidikan penduduk pada tingkat pendidikan tertentu yang sesuai dengan usianya, atau melihat penduduk usia sekolah yang dapat bersekolah tepat waktu. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai 100 persen.

Tabel 3.3
Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, 2020 dan 2021

Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM)		Angka Partisipasi Kasar (APK)	
	2020	2021	2020	2021
SD / MI	97,90	98,22	106,32	106,40
SMP / MTs	80,53	80,99	93,21	94,00
SMA / SMK / MA	59,74	60,46	86,83	86,65

Sumber: Jawa Tengah dalam Angka 2022



Gambar 3.2
Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan Provinsi Jawa Tengah

3.1.3. Angka Buta Huruf

Terdapat tiga hal terkait dengan program pemerintah dalam pembangunan pendidikan di Indonesia, yaitu wajib belajar pendidikan dasar, rehabilitasi sekolah dan pemberantasan buta aksara. Buta aksara fungsional adalah sebutan yang digunakan untuk menjelaskan kemampuan membaca dan menulis yang belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal ini sama dengan buta aksara dalam arti terbatas, yang berarti ketidakmampuan untuk membaca atau menulis kalimat sederhana dalam bahasa apapun.


Ada beberapa faktor yang menyebabkan masih adanya pemuda yang buta aksara diantaranya adalah masih ada siswa umur sekolah yang tidak tertampung di sekolah dasar, adanya pemuda yang sejak awal memang tidak sekolah karena berbagai alasan, seperti keadaan ekonomi keluarga dan kondisi geografis. Faktor lainnya adalah terdapat pemuda yang pernah mengikuti program pemberantasan buta aksara, namun karena kurang intensif memelihara kemampuan keaksaraannya menjadikan kemampuan yang sudah dilatih tadi kembali hilang.

Tabel 3.1
Angka Buta Huruf Pemuda menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin,
2020-2021

Tipe Daerah	2020		2021	
	Laki - Laki	Perempuan	Laki - Laki	Perempuan
Perkotaan	0,04	0,02	0,01	0,01
Perdesaan	0,06	0,09	0,09	0,04
Total	0,05	0,06	0,04	0,03

Sumber: BPS, Susenas 2021

Dapat dilihat pada tabel di atas bahwa angka buta huruf di Jawa Tengah tahun 2021 mengalami penurunan dibanding tahun 2020. Angka buta huruf pemuda di daerah perdesaan (0,06 persen) lebih tinggi dari pemuda yang tinggal di daerah perkotaan (0,01 persen). Di perkotaan ada kecenderungan pemuda laki-laki relatif lebih besar yang mengalami buta huruf dibanding pemuda perempuan, sementara itu di perdesaan pemuda perempuan cenderung lebih banyak yang buta huruf dibanding pemuda laki - laki.



Gambar 3.1
Angka Buta Huruf Pemuda menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin

3.1.4. Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah

Sesuai dengan kondisi dan perhatian secara nasional, bahwa isu strategis dalam hal pendidikan adalah mendorong partisipasi usia remaja /pemuda dalam mengakses pendidikan. Hal ini juga perlu ditinjau dari rasio jumlah sarana dan prasarana pendidikan menengah terhadap jumlah usia pemuda yang berada di setiap kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Berikut adalah tabel jumlah SMA dan MI baik Negeri maupun swasta. Dari data berikut ini dapat diidentifikasi proporsi masing-masing kondisi yang ada di setiap kabupaten/kota.


Tabel 3.1
Jumlah SMA / Sedarajat Kabupaten Kota di Jawa Tengah

Kabupaten/ Kota	SMA/Senior High School			MA			Jumlah SMA/MA		
	Negeri	Swsta	Jlh SMA	Ngri	Swasta	Jlh MA	Ngri	Swasta	Jlh SMA/MA
Cilacap	18	24	42	3	27	30	21	51	72
Banyumas	14	27	41	3	20	23	17	47	64
Purbalingga	10	6	16	1	10	11	11	16	27
Banjarnegara	8	4	12	2	15	17	10	19	29
Kebumen	14	8	22	4	22	26	18	30	48
Purworejo	11	12	23	1	9	10	12	21	33
Wonosobo	9	10	19	2	15	17	11	25	36
Magelang	10	29	39	2	22	24	12	51	63
Boyolali	15	15	30	4	12	16	19	27	46
Klaten	16	15	31	3	3	6	19	18	37
Sukoharjo	10	19	29	1	8	9	11	27	38
Wonogiri	13	9	22	1	6	7	14	15	29
Karanganyar	8	6	14	3	5	8	11	11	22

Kabupaten/ Kota	SMA/Senior High School			MA			Jumlah SMA/MA		
	Negeri	Swasta	Jlh SMA	Ngri	Swasta	Jlh MA	Ngri	Swasta	Jlh SMA/MA
Sragen	10	14	24	3	10	13	13	24	37
Grobogan	12	30	42	2	43	45	14	73	87
Blora	8	18	26	1	13	14	9	31	40
Rembang	9	5	14	2	23	25	11	28	39
Pati	9	20	29	2	62	64	11	82	93
Kudus	7	9	16	2	31	33	9	40	49
Jepara	10	13	23	2	70	72	12	83	95
Demak	12	25	37	1	71	72	13	96	109
Semarang	11	15	26	2	12	14	13	27	40
Temanggung	6	10	16	1	16	17	7	26	33
Kendal	14	20	34	1	16	17	15	36	51
Batang	7	8	15	1	14	15	8	22	30
Pekalongan	11	6	17	1	15	16	12	21	33
Pemalang	11	13	24	1	16	17	12	29	41
Tegal	11	18	29	2	16	18	13	34	47
Brebes	17	16	33	2	29	31	19	45	64
Kota Magelang	5	7	12	1	1	2	6	8	14
Kota Surakarta	8	25	33	2	5	7	10	30	40
Kota Salatiga	3	4	7	1	1	2	4	5	9
Kota Semarang	16	59	75	2	24	26	18	83	101
Kota Pekalongan	4	5	9	3	5	8	7	10	17
Kota Tegal	5	6	11	1	-	1	6	6	12
JAWA TENGAH	362	530	892	66	667	733	428	1 197	1 625

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022

Kota Semarang merupakan wilayah dengan Jumlah SMA/MI tertinggi di Jawa Tengah. Hampir 75% SMA dan MI didorong oleh sektor swasta. Sementara itu, Kabupaten Demak dan Kudus memiliki corak yang cukup unik dimana sekitar 70% nya adalah MA swasta.



Gambar 3.1
Sebaran Fasilitas pendidikan SMA/MI Negeri dan Swasta di Jawa Tengah


Dari data di atas juga dapat dipetakan tingkatan rasio jumlah sarana SMA/MI yang ada dengan jumlah penduduk usia pemuda. Apabila diasumsikan bahwa persentase usia pemuda di masing-masing kabupaten/kota di Jawa Tengah adalah sebesar 23% dari total jumlah penduduk keseluruhan maka diperoleh rasio indikatif sebagai berikut:

Tabel 3.2
Rasio Perbandingan Usia Pemuda dan Jumlah SMA / Sederajat di Kabupaten / Kota Jawa Tengah

Kabupaten / Kota	Jumlah Penduduk	Usia Pemuda		SMA dan Rasio	
	2021	Proporsi Usia Pemuda (Indikatif 15 sd 29)	Porsentase	Jumlah SMA/MA	Rasio usia pemuda dan jumlah sarana
Kabupaten Cilacap	1.963.824	460.418	23%	72	6395
Kabupaten Banyumas	1.789.630	403.972	23%	64	6312

Kabupaten / Kota	Jumlah Penduduk	Usia Pemuda		SMA dan Rasio	
	2021	Proporsi Usia Pemuda (Indikatif 15 sd 29)	Porsentase	Jumlah SMA/MA	Rasio usia pemuda dan jumlah sarana
Kabupaten Purbalingga	1007794	217.570	22%	27	8058
Kabupaten Banjarnegara	1026866	229.526	22%	29	7915
Kabupaten Kebumen	1361913	324.868	24%	48	6768
Kabupaten Purworejo	773588	177.925	23%	33	5392
Kabupaten Wonosobo	886613	203.921	23%	36	5664
Kabupaten Magelang	1305512	300.268	23%	63	4766
Kabupaten Boyolali	1070247	246.157	23%	46	5351
Kabupaten Klaten	1267272	291.473	23%	37	7878
Kabupaten Sukoharjo	911603	209.669	23%	38	5518
Kabupaten Wonogiri	1049292	241.337	23%	29	8322
Kabupaten Karanganyar	938808	215.926	23%	22	9815
Kabupaten Sragen	983641	226.237	23%	37	6115
Kabupaten Grobogan	1460873	336.001	23%	87	3862
Kabupaten Blora	886147	203.814	23%	40	5095
Kabupaten Rembang	647766	148.986	23%	39	3820
Kabupaten Pati	1330983	306.126	23%	93	3292
Kabupaten Kudus	852443	196.062	23%	49	4001
Kabupaten Jepara	1188510	273.357	23%	95	2877
Kabupaten Demak	1212377	278.847	23%	109	2558
Kabupaten Semarang	1059844	243.764	23%	40	6094
Kabupaten Temanggung	794403	182.713	23%	33	5537
Kabupaten Kendal	1025020	235.755	23%	51	4623
Kabupaten Batang	807005	185.611	23%	30	6187
Kabupaten Pekalongan	976504	224.596	23%	33	6806
Kabupaten Pemalang	1484209	341.368	23%	41	8326
Kabupaten Tegal	1608611	369.981	23%	47	7872
Kabupaten Brebes	1992685	458.318	23%	64	7161
Kota Magelang	121610	27.970	23%	14	1998
Kota Surakarta	522728	120.227	23%	40	3006
Kota Salatiga	193525	44.511	23%	9	4946
Kota Semarang	1656564	381.010	23%	101	3772
Kota Pekalongan	308310	70.911	23%	17	4171
Kota Tegal	275781	63.430	23%	12	5286

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022



Gambar 3.2
Rasio Sarana pendidikan SMA / Sederajat terhadap Usia Pemuda Kabupaten / Kota

Dari data tersebut diperoleh gambaran secara indikatif bahwa Kota Magelang, Kabupaten Demak, Kabupaten Jepara memiliki rasio yang cukup baik

antara ketersediaan jumlah SMA / Sederajat dengan penduduk usia pemuda. Kota Magelang memiliki rasio pelayanan yang cukup ideal dimana setiap Satu unit fasilitas SMA / Sederajat dapat melayani rata-rata 1998 jiwa penduduk usia pemuda.

Sementara itu, beberapa kabupaten lainnya yang memiliki rasio kesenjangan yang cukup besar adalah Kabupaten Karanganyar dimana 1 unit fasilitas SMA / Sederajat melayani rata-rata 9815 jiwa penduduk usia pemuda. Kabupaten lainnya yang juga memiliki kesenjangan rasio yang cukup tinggi antara lain Kabupaten Pemalang, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Purbalingga, serta Kabupaten Banjarnegara.

3.1.5. Pendidikan Tinggi yang Ditamatkan

Jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah jenjang pendidikan tertinggi yang sudah ditamatkan oleh seseorang yang sudah tidak sekolah lagi atau jenjang pendidikan tertinggi yang pernah diduduki dan ditamatkan oleh seseorang yang masih bersekolah. Tamat Sekolah adalah telah menyelesaikan pelajaran pada kelas/tingkat terakhir suatu jenjang pendidikan di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan tanda tamat/ijazah. Seorang yang belum mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi tetapi jika ia mengikuti ujian dan lulus maka dianggap tamat.

Tingkat pendidikan yang berhasil ditamatkan dapat memberikan gambaran tentang kualitas sumber daya manusia sehingga pencapaian pembangunan pendidikan di suatu daerah dapat dilihat melalui data – data tersebut. Data dari tamatan tingkat pendidikan juga dapat digunakan untuk melakukan perencanaan penawaran tenaga kerja, terutama untuk melihat kualifikasi pendidikan angkatan kerja di suatu daerah.


Tabel 3.3
Persentase Pemuda menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2021

Tipe Daerah / Jenis Kelamin	Tidak / Belum Pernah Bersekolah	Tidak Punya Ijazah SD	SD / Sederajat	SMP/ Sederajat	SM / Sederajat Keatas
Perkotaan					
Laki – laki	0,27	2,02	10,88	39,50	47,34
Perempuan	0,20	0,80	7,31	37,85	53,84
Perdesaan					
Laki – laki	0,55	3,26	18,61	45,25	32,33
Perempuan	0,57	1,02	15,47	48,22	34,72

Tipe Daerah / Jenis Kelamin	Tidak / Belum Pernah Bersekolah	Tidak Punya Ijazah SD	SD / Sederajat	SMP/ Sederajat	SM / Sederajat Keatas
Total					
Laki – laki	0,39	2,58	14,38	42,10	40,54
Perempuan	0,38	0,91	11,18	42,77	44,76
Total	0,39	1,76	12,80	42,43	42,62

Sumber: BPS, Susenas 2021

Tabel diatas dapat memberikan gambaran tingkat pendidikan pemuda di Jawa Tengah menurut tipe daerah dan jenis kelamin. Sebagian besar menamatkan pendidikan pada jenjang SMP / Sederajat (42,43 %) dan jenjang SM / Sederajat ke atas (42,62%). Jika dilihat dari aspek jenis kelamin, persentase pemuda perempuan perempuan (44,76 %) cenderung lebih banyak yang menamatkan pendidikan SM/tinggi dibandingkan pemuda laki-laki (40,54 %). Dilihat dari aspek tipe daerah, secara umum persentase pemuda perkotaan cenderung mempunyai pendidikan tinggi lebih besar dibanding pemuda perdesaan. Persentase terbesar pemuda yang berpendidikan SM / Sederajat ke atas adalah pemuda perempuan yang tinggal di perkotaan, yaitu mencapai 53,84 %. Kemudian diikuti oleh pemuda laki – laki yang tinggal di perkotaan sebesar 47,34%.



Gambar 3.3
Persentase Pemuda menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

3.2. DOMAIN KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN

3.1.1. Isu Nasional

Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat menentukan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Aspek kesehatan penduduk bukan saja akan menunjang keberhasilan program pendidikan, tetapi juga mendorong peningkatan produktivitas dan pendapatan penduduk. Guna mempercepat keberhasilan pembangunan kesehatan diperlukan kebijakan pembangunan kesehatan yang lebih dinamis dan proaktif dengan melibatkan semua sektor terkait, pemerintah, swasta dan masyarakat. Keberhasilan pembangunan kesehatan tidak hanya ditentukan oleh kinerja sektor kesehatan semata, namun juga dipengaruhi oleh interaksi yang dinamis antara berbagai sektor. Salah satu cara untuk mencapai visi pembangunan kesehatan, yaitu memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, dan terjangkau. Kesehatan merupakan modal yang sangat diperlukan untuk keberlangsungan proses pembangunan bangsa. Terdapat dua komponen penting dalam kesehatan yaitu kesehatan jiwa dan kesehatan fisik. Kedua komponen penting dari kesehatan ini perlu diperhatikan sejak dini. Upaya yang dapat ditempuh antara lain dengan mengisi jiwa generasi muda dengan nilai-nilai agama dan pendidikan moral. Sementara untuk menjaga kesehatan raga dengan cara memberi asupan nutrisi yang baik agar dapat tumbuh menjadi generasi muda yang kuat dan sehat. Peran serta seluruh lapisan masyarakat untuk mendukung pencapaian pembangunan nasional sangat diperlukan, terutama pemuda sebagai elemen intelektual yang memiliki peran strategis sebagai penerus pembangunan bangsa Indonesia. Para pemuda hendaknya selalu diajak dan dilibatkan dalam menyelesaikan masalah kesehatan bangsa ini dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan pemuda dalam rangka menciptakan sumber daya pemuda yang handal dan terampil. Peran yang dapat dilakukan generasi muda Indonesia dalam rangka menyukseskan program pembangunan kesehatan masyarakat adalah dengan turut berpartisipasi dan ikut berpola hidup sehat.

Dalam konteks nasional selama periode 2015–2018, terjadi perbaikan nilai indeks domain kesehatan dan kesejahteraan dari 55 menjadi 57,5. Nilai indeks tertinggi (72,5) diraih Provinsi Kalimantan Timur dan nilai indeks terendah (45) diperoleh Provinsi Sulawesi Tenggara. Selain itu, terjadi perbaikan nilai deviasi indeks. Hal ini berarti bahwa ketimpangan nilai indeks antarprovinsi menurun.

Di antara empat indikator pada domain kesehatan dan kesejahteraan, angka kesakitan pemuda merupakan satu-satunya indikator yang secara konsisten mengalami perbaikan sejak 2015. Provinsi dengan angka kesakitan pemuda terendah adalah Provinsi Sumatra Selatan, sedangkan provinsi dengan angka tertinggi adalah Provinsi Gorontalo.

Upaya meningkatkan ketersediaan ruang publik yang aman bagi pemuda juga masih menjadi tantangan. Hal ini dapat dilihat dari proporsi pemuda yang menjadi korban kejahatan pada 2018 yang angkanya lebih tinggi dibandingkan dengan angka pada 2015.

Capaian indikator pemuda yang merokok pada 2018 (26,34%) lebih baik daripada capaiannya pada 2015 (27,04%). Namun, perbaikan ini belum memuaskan karena tidak berkontribusi terhadap perbaikan nilai indeks domain kesehatan dan kesejahteraan. Proporsi pemuda yang merokok terendah ditemukan di Provinsi Kalimantan Timur, sedangkan yang tertinggi di Provinsi Lampung.

Capaian indikator persentase remaja yang hamil pada 2018 (16,67%) juga lebih baik daripada capaiannya pada 2015 (18,92%). Disparitas antarprovinsi pun mengecil. Meski demikian, upaya untuk menurunkan angka kehamilan remaja masih perlu terus dilakukan mengingat kasus kehamilan pada remaja memiliki dampak yang kompleks. Angka kehamilan remaja terendah ditemukan di Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi DI Yogyakarta, sedangkan yang tertinggi di Provinsi Jambi.


Dalam konteks nasional, Provinsi Jawa Tengah memiliki nilai indeks 52,50 yang mana berada dibawah rata-rata nasional 57,50. Berikut merupakan kondisi di masing-masing provinsi:

Tabel 3.4
Proporsi Pemuda yang Mengalami Keluhan Kesehatan, 2021

Tipe Daerah	Jenis Kelamin	Persentase
Perkotaan	Laki - laki	30,02
	Perempuan	29,36
	Total	29,70
Perdesaan	Laki - laki	19,50
	Perempuan	21,33
	Total	20,42
Perkotaan + Perdesaan	Laki - laki	25,26
	Perempuan	25,55
	Total	25,40

Sumber: BPS, Susenas 2021

Satu dari lima pemuda di Jawa Tengah mengalami keluhan kesehatan. Keluhan kesehatan yang dialami pemuda laki-laki dan perempuan hampir sama, yaitu sekitar 25 %. Jika dilihat menurut daerah tempat tinggal, terlihat bahwa pemuda di perkotaan (29,70 %) cenderung lebih banyak yang mengalami keluhan kesehatan dibandingkan pemuda di perdesaan (20,42 %), pola yang sama terjadi baik pada pemuda laki-laki maupun perempuan.



Gambar 3.5
Proporsi Pemuda yang Mengalami Keluhan Kesehatan

3.1.3. Angka Kesakitan

Kondisi kesehatan dan daya tahan tubuh yang menurun dapat mengganggu aktivitas sehari-hari seperti bekerja, sekolah, mengurus rumah tangga, maupun


kegiatan lainnya. Hal ini juga akan menyebabkan menurunnya produktivitas kerja dan pada akhirnya akan mengganggu kinerja secara keseluruhan. Angka kesakitan pemuda merupakan proporsi pemuda yang mengalami masalah kesehatan sehingga mengganggu kegiatan / aktivitas sehari-hari.

Tabel 3.1
Angka Kesakitan Pemuda menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2021

Tipe Daerah	Jenis Kelamin	Persentase
Perkotaan	Laki - laki	22,81
	Perempuan	19,42
	Total	21,17
Perdesaan	Laki - laki	11,34
	Perempuan	11,30
	Total	11,32
Perkotaan + Perdesaan	Laki - laki	17,62
	Perempuan	15,57
	Total	16,61

Sumber: BPS, Susenas 2021

Secara keseluruhan, Semakin tinggi proporsi pemuda yang sakit terhadap populasi pemuda, menunjukkan derajat kesehatan pemuda yang semakin buruk. Pemuda yang tinggal di daerah perkotaan memiliki angka kesakitan yang lebih tinggi daripada pemuda yang tinggal di daerah perdesaan. Hal ini dapat disebabkan banyak faktor, di antara lainnya adalah tingginya tekanan hidup diperkotaan, lebih tingginya angka polusi udara di perkotaan, dan lain - lain. Dapat dilihat angka kesakitan pemuda yang paling tinggi dialami oleh pemuda laki laki yang tinggal di daerah perkotaan yaitu sebesar 22,81% kemudian pemuda perempuan yang tinggal di perdesaan memiliki angka kesakitan paling rendah yaitu sebesar 11,30%.



Gambar 3.1
Angka Kesakitan Pemuda menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin

3.1.4. Cara Berobat

Berbagai macam cara dapat dilakukan guna mengobati penyakit yang diderita, diantara dengan berobat ke fasilitas kesehatan terdekat, mendatangkan petugas kesehatan ke rumah, ataupun dengan mencoba mengobati sendiri. Tindakan paling awal yang dilakukan ketika merasakan sakit adalah dengan berusaha mengobati sendiri untuk menghilangkan rasa sakit sebelum akhirnya berobat ke tenaga medis maupun non medis.

Tabel 3.1
Persentase Pemuda yang Tidak Berobat Jalan menurut Alasan Utama Tidak Berobat Jalan, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2021

Alasan Utama Tidak Berobat Jalan	Tipe Daerah		Jenis Kelamin		Total
	Perkotaan	Perdesaan	Laki - laki	Perempuan	
Tidak Punya Biaya Berobat	0,29	0,33	0,33	0,43	0,31
Tidak Ada Biaya Transport	0,10	0,17	0,10	0,18	0,13
Tidak Ada Sarana Transportasi	0,04	0,02	0,01	0,07	0,03
Waktu Tunggu Pelayanan Lama	0,28	0,23	0,18	0,38	0,26
Mengobati Sendiri	85,18	79,77	86,69	76,83	82,79
Tidak Ada Yang Mendampingi	0,14	0,24	0,11	0,30	0,19
Merasa Tidak Perlu	10,79	15,33	10,05	16,99	12,80

Alasan Utama Tidak Berobat Jalan	Tipe Daerah		Jenis Kelamin		Total
	Perkotaan	Perdesaan	Laki - laki	Perempuan	
Khawatir terpapar Covid19	1,48	2,52	1,40	2,78	1,94
Faskes tidak beroperasi karena Covid19	0	0	0	0	0
Lainnya	1,69	1,38	1,23	2,05	1,56

Sumber: BPS, Susenas 2021

Tabel di atas menunjukkan persentase pemuda yang tidak berobat jalan menurut alasan utama tidak berobat jalan, tipe daerah dan jenis kelamin. Dapat dilihat jika terdapat lebih dari 80% pemuda di Jawa Tengah mengalami keluhan kesehatan namun memutuskan untuk tidak berobat ke fasilitas kesehatan karena beralasan lebih memilih untuk mengatasi keluhan kesehatan yang dirasakan dengan mengobati sendiri dan terdapat 12,80 % pemuda yang merasa tidak perlu berobat. Kondisi pandemi Covid-19 juga berpengaruh terhadap keputusan berobat jalan, ada sebanyak 1,94 persen pemuda yang tidak berobat jalan karena khawatir terpapar Covid-19.

Pola cara pengobatan ini terjadi hampir sama untuk pemuda laki – laki dan pemuda perempuan baik yang tingkat di kawasan perkotaan maupun di kawasan perdesaan, yaitu sebagian besar memilih untuk tidak berobat jalan karena dapat mengobatinya sendiri atau merasa tidak perlu untuk berobat.

Salah satu upaya dalam berobat adalah dengan mengunjungi tempat berobat dimana di tempat ini penyakit yang dikeluhkan akan ditangani oleh pihak yang lebih ahli. Ada berbagai macam tempat berobat yang sering dikunjungi oleh masyarakat seperti rumah sakit, puskesmas, klinik, dan juga tempat pengobatan alternatif. Berikut merupakan data pemuda sakit yang berobat menurut tempat berobat.

Tabel 3.2
Persentase Pemuda Sakit yang Berobat Jalan menurut Tempat Berobat Jalan, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2021

Tempat Berobat	Tipe Daerah		Jenis Kelamin		Total
	Perkotaan	Perdesaan	Laki - laki	Perempuan	
Rumah Sakit Pemerintah	1,91	2,47	4,53	1,67	2,11
Rumah Sakit Swasta	4,39	3,57	10,28	2,97	4,10
Praktik Bidan / Dokter	14,81	38,10	51,50	17,83	23,03

Tempat Berobat	Tipe Daerah		Jenis Kelamin		Total
	Perkotaan	Perdesaan	Laki - laki	Perempuan	
Klinik / Praktik Dokter Bersama	73,15	45,60	17,76	71,76	63,43
Puskesmas / Pustu	6,07	9,36	14,22	5,95	7,23
UKBM*)	0,39	2,81	2,19	1,07	1,24
Pengobatan Alternatif	0,09	0,68	1,51	0,08	0,30
Lainnya	0,61	1,04	2,39	0,46	0,76

*) UKBM = Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (Poskesdes, Posyandu, dll)

Sumber: BPS, Susenas 2021

Dari data di atas, diperoleh informasi bahwa hampir semua pemuda mempunyai kecenderungan untuk berobat jalan di fasilitas kesehatan modern seperti rumah sakit, praktik dokter, klinik, serta puskesmas daripada pergi berobat ke pengobatan alternatif. Hal ini mungkin didasari oleh kesadaran dan pemahaman yang tinggi akan lebih unggulnya pengobatan di fasilitas kesehatan modern. Dapat dilihat di atas bahwa Klinik / Praktik dokter bersama dan praktik dokter / bidan menjadi tempat berobat jalan paling banyak dikunjungi oleh pemuda dalam melakukan berobat jalan. Hal ini dikarenakan akses terhadap dua fasilitas kesehatan ini lebih mudah dijangkau dan lebih banyak jumlahnya dibanding fasilitas kesehatan yang lebih besar seperti rumah sakit dan puskesmas, jadi lebih efisien dalam hal tempat maupun fleksibilitas waktu.

3.1.5. Partisipasi Pemuda dalam Program Keluarga Berencana


Program Keluarga Berencana atau KB merupakan sebuah program dari pemerintah yang dilakukan dalam skala nasional agar dapat menekan angka kelahiran dan juga mengendalikan adanya pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia. Program ini juga merupakan salah satu usaha untuk mencapai kesejahteraan keluarga. Rentang umur pemuda termasuk dalam umur produktif yang merupakan sasaran / target program KB yang bertujuan membatasi jumlah kelahiran. Sejalan dengan hal itu, partisipasi pemuda dalam kegiatan KB merupakan faktor yang menentukan dalam keberhasilan program tersebut. Berikut ini merupakan data persentase pemuda perempuan menurut status penggunaan alat KB ditinjau dari tipe daerah.

Tabel 3.3
Persentase Pemuda Perempuan menurut Status Penggunaan Alat KB dan Tipe Daerah, 2021

Tipe Daerah	Pernah Menggunakan	Sedang Menggunakan	Tidak Pernah Menggunakan
Perkotaan	9,55	46,21	44,24
Perdesaan	11,82	55,67	32,51
Perkotaan + Perdesaan	10,77	51,28	37,95

Sumber: BPS, Susenas 2021

Pemuda perempuan merupakan sasaran yang paling tepat dalam pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) ini mengingat bahwa masa kesuburan wanita berada di rentang 15 - 49 tahun. Separuh lebih dari populasi pemuda perempuan di Jawa Tengah sedang menggunakan alat kontrasepsi sedangkan sebanyak 37% lebih pemuda perempuan tidak pernah menggunakan alat kontrasepsi. Dapat dilihat juga bahwa pemuda perempuan yang tinggal di perdesaan dan sedang menggunakan alat kontrasepsi tercatat lebih tinggi persentasenya yaitu sebesar 55,67% dibanding pemuda perempuan yang tinggal di perkotaan (46,21%).



Gambar 3.1
Persentase Pemuda Perempuan menurut Status Penggunaan Alat KB dan Tipe Daerah

3.1.6. Isu Kemiskinan dan Kepemudaan

Isu kemiskinan dan Kepemudaan dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah Jawa Tengah tahun 2023 termanifestasikan dalam Satgas kemiskinan secara fungsional merupakan upaya penguatan tugas dan fungsi dari

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) untuk memastikan kebijakan, program, dan kegiatan penanggulangan kemiskinan dapat terlaksana, terutama dalam pengelolaan data, perumusan masalah dan perumusan kebijakan, pelayanan pengaduan masyarakat, serta pelaporan.

Bentuk kegiatan yang dilakukan antara lain koordinasi dan fokus pada penanggulangan kemiskinan di kabupaten/kota, **pengembangan Program Kepeloporan dan Kepedulian Pemuda (PKKP)**, dan program “Maju Bareng” untuk penanggulangan kemiskinan melalui gerakan bersama “1 OPD minimal 1 desa miskin” dengan konsep kolaborasi berjenjang dengan menjalin kemitraan bersama pihak-pihak lain termasuk non pemerintah (swasta, lembaga zakat, perguruan tinggi).

Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran serta Program Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing juga diarahkan bagi kelompok usia pemuda dengan fokus pada Program Peningkatan Daya Saing Kepemudaan. Dalam RKPD Jawa Tengah tahun 2023, program tersebut telah mendapatka alokasi penganggaran.

3.3. DOMAIN LAPANGAN DAN KESEMPATAN KERJA

3.1.1. Isu Nasional

Peningkatan kualitas tenaga kerja dapat dilakukan dengan upaya pembangunan ketenagakerjaan. Informasi tentang ketenagakerjaan sangat diperlukan dalam proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang nantinya menjadi dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan.

Salah satu faktor pembangunan ketenagakerjaan adalah dengan adanya pembangunan kepemudaan. Pemuda memasuki periode penting pertumbuhan termasuk di dalamnya adalah memasuki usia kerja. Pemuda memiliki potensi besar dalam melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Beberapa kebijakan perlu dikeluarkan untuk tenaga kerja pemuda, di antaranya pemberian pelatihan kerja, perluasan kesempatan kerja, dan penempatan tenaga kerja pemuda pada sektor-sektor penting yang sesuai dengan kondisi pemuda.


Secara nasional, domain lapangan dan kesempatan kerja memiliki nilai indeks terendah dibandingkan dengan empat domain lain. Capaian domain ini

juga fluktuatif dari tahun ke tahun. Meski demikian, masih terdapat perbaikan nilai indeks domain dari 35 menjadi 40 dalam periode 2015–2018.

Ketimpangan capaian domain antarprovinsi mengalami peningkatan dalam periode 2015–2018. Provinsi dengan nilai indeks tertinggi pada 2018 adalah Provinsi Kalimantan Utara. Provinsi ini juga merupakan provinsi yang mengalami peningkatan signifikan nilai indeks domain dari 40 pada 2015 menjadi 75 pada 2018. Sebaliknya, provinsi dengan nilai indeks domain terendah adalah Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat. Provinsi Kepulauan Riau merupakan satu-satunya provinsi yang mengalami penurunan nilai indeks domain lapangan dan kesempatan kerja, dari 50 menjadi 30 dalam periode yang sama.

Tantangan pada domain lapangan dan kesempatan kerja adalah tingginya tingkat pengangguran terbuka (TPT) pemuda, serta kecilnya proporsi pemuda wirausaha kerah putih. Pada 2018, TPT pemuda mencapai 13,47%; angka ini lebih tinggi sekitar 2,5 kali lipat daripada angka pengangguran nasional. TPT pemuda tertinggi terdapat di Provinsi Jawa Barat (19,6%), sedangkan yang terendah di Provinsi Bali (4,05%). Sementara itu, proporsi pemuda wirausaha kerah putih hanya 0,39%, masih jauh dari angka ideal 2%. Provinsi dengan proporsi pemuda wirausaha kerah putih yang cukup mendekati angka ideal adalah Provinsi Kalimantan Utara (1,41%), sedangkan provinsi dengan proporsi pemuda wirausaha kerah putih terkecil adalah Provinsi Maluku Utara (0,02%).

Berdasarkan data sebaran Indeks Domain Lapangan Kerja dan Kesempatan kerja di masing-masing provinsi dalam pengukuran Indeks Kepemudaan nasional tahun 2020, Provinsi Jawa Tengah berada di atas rata-rata nasional dengan skor indeks 45,00.



Gambar 3.1
Sebaran Indeks Domain Lapangan Kerja dan Kesempatan Kerja di Masing -
Masing Provinsi dalam Pengukuran Indeks Kepemudaan Nasional Tahun
2020

3.1.2. Kebijakan Strategis Wirausaha Muda

Salah satu program yang juga menjadi unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam lima tahun ke depan adalah peningkatan start-up wirausaha baru untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan keterampilan bagi kelompok pemuda, dan penganggur dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja. Upaya implementasi program tersebut antara lain bimtek dan pendampingan wirausaha baru, fasilitasi akses pasar dan modal, pengembangan aplikasi e-commerce, pelatihan padat karya produksi di desa miskin, pelatihan kerja bagi masyarakat di berbagai bidang, serta pemagangan ke luar negeri.

Pelatihan startup untuk wirausaha muda diharapkan dapat memberi kontribusi besar terhadap upaya menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan keterampilan bagi masyarakat terutama bagi kelompok pemuda, dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja. Program-program seperti Bimtek dan pendampingan wirausaha baru dalam Rencana Kerja dan Anggaran Daerah (RKAD) Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 dimana Disporapar menjadi leading sektor dan dilaksanakan di kabupaten dengan tingkat kemiskinan tinggi dan kabupaten dengan kemiskinan ekstrem (terdapat irisan total 22 Kabupaten) dengan target Jumlah peserta 1.000 orang.

3.1.3. Partisipasi dalam Kegiatan Ekonomi

Sudah dijelaskan pada paragraf di atas bahwa pemuda adalah sasaran penting pembangunan termasuk di dalamnya pembangunan ketenagakerjaan. Partisipasi Pemuda di Jawa Tengah dalam kegiatan ekonomi cukup besar, ini terlihat dari tingginya persentase pemuda yang berstatus bekerja. Berikut merupakan data pekerjaan pemuda menurut jenis kegiatan utama.

Tabel 3.1
Persentase Pemuda Menurut Jenis Kegiatan Utama, 2021

Karakteristik Demografi	Bekerja	Menganggur	Sekolah	Mengurus Rumah Tangga	Lainnya
Tipe Daerah					
Perkotaan	55.93	8.69	18.47	12.53	4.37
Perdesaan	53.14	7.92	15.16	18.85	4.94
Jenis Kelamin					
Laki – laki	63.11	10.80	16.20	3.12	6.77
Perempuan	45.94	5.81	17.70	28.11	2.44
Kelompok Umur					
16 – 18	21.00	7.44	57.12	7.50	6.94
19 – 24	57.99	11.09	11.47	14.07	5.39
25 – 30	69.78	5.98	0.36	21.31	2.57

Sumber: BPS, Sakernas 2021

Dari tabel di atas diperoleh informasi bahwa lebih dari 50% pemuda di Jawa Tengah sudah bekerja dan 8% pemuda yang menganggur. Pemuda laki – laki yang bekerja memiliki persentase lebih banyak yaitu 63,11% jika dibandingkan dengan pemuda perempuan yang sudah bekerja (45,94%). Namun hal ini diikuti dengan persentase pemuda laki – laki yang menganggur lebih besar dari pada pemuda perempuan yang menganggur yaitu 10,80% dan 5,81%. Lebih rendahnya persentase pemuda perempuan yang bekerja erat kaitannya dengan tugas perempuan mengurus rumah tangga. Persentase perempuan yang mengurus rumah tangga 9 kali lipat lebih banyak dibanding persentase laki-laki yang mengurus rumah tangga.

Apabila data diatas dilihat dari aspek tipe daerah, maka pemuda yang tinggal di wilayah perkotaan memiliki persentase lebih besar yakni 55,93% daripada pemuda yang tinggal di wilayah perdesaan yaitu 53,14%. Namun juga pemuda pengangguran di perkotaan juga lebih tinggi dibanding perdesaan, yaitu 8,69 % berbanding 7,92 %. Faktor keadaan di desa yang masih banyak terdapat lahan pertanian menjadikan pemuda yang tinggal di kawasan perdesaan memiliki kesempatan kerja yang lebih besar karena sektor pertanian merupakan sektor yang relatif lebih mudah dimasuki tenaga kerja dibanding sektor lain.

Dan jika dilihat dari aspek usia, lebih dari separuh pemuda dengan rentang usia 19 – 24 tahun dan 25 – 30 tahun sudah bekerja dan pemuda dengan rentang usia 16 – 18 tahun yang sudah bekerja sebesar 21%. Namun angka persentase pengangguran yang terbesar juga terjadi pada rentang usia 19 – 24 tahun yaitu 11,09%. Salah satu faktor pemuda dengan rentang usia 19 – 24 tahun menganggur adalah dimungkinkan adanya kecenderungan pemuda untuk memasuki pasar kerja bagi mereka yang telah tamat SMA maupun pendidikan tinggi ketika tidak mampu melanjutkan kembali sekolahnya.

Tingkat partisipasi angkatan kerja (labor force participation rate) adalah proporsi angkatan kerja terhadap populasi usia kerja. Angkatan kerja terdiri dari individu yang saat ini sedang bekerja dan mereka yang belum bekerja namun secara aktif mencari pekerjaan. Di bawah ini merupakan data tingkat partisipasi angkatan kerja pemuda menurut karakteristik demografi, kelompok umur dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan.


Tabel 3.2
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Pemuda Menurut Karakteristik Demografi dan Kelompok Umur, 2021

Karakteristik Demografi	16 - 18 Tahun	19 - 24 Tahun	25 - 30 Tahun	Total
Total	28.44	69.07	75.76	62.97
Tipe Daerah				
Perkotaan	27.63	70.90	78.55	64.62
Perdesaan	29.37	66.89	72.61	61.05
Jenis Kelamin				
Laki - laki	29.03	79.03	93.64	73.91
Perempuan	27.84	59.79	57.66	51.75
Pendidikan Ditamatkan				
Tidak/Blm Tamat SD	28.70	56.92	62.90	56.90
SD/ sederajat	36.72	71.66	73.04	67.56
SMP/ sederajat	18.87	68.10	71.88	47.53
SM/ sederajat	50.13	67.99	76.17	68.46
PT/ sederajat	0	83.08	86.39	85.37

Sumber: BPS, Sakernas 2021

TPAK pemuda di Jawa Tengah pada tahun 2021 adalah sebesar 62,97%. Dilihat dari aspek jenis kelamin, TPAK pemuda laki – laki cenderung lebih besar jika dibandingkan dengan TPAK pemuda perempuan, yakni sebesar 73,91% banding 51,75%. Sementara jika dilihat dari aspek kelompok umur, TPAK tertinggi terjadi pada rentang umur 25 – 30 tahun yaitu sebesar 75,76% dan pada rentang usia 16 – 18 tahun TPAK pemuda mencapai angka 28,44 yang berarti seperempat pemuda berumur 16-18 sudah aktif di pasar kerja dan menjadi pekerja anak.

Ditinjau dari pendidikan tertinggi yang ditamatkan, dapat dilihat bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin besar TPAK pemuda. TPAK tertinggi terjadi pada pemuda dengan pendidikan tertinggi Perhuruan Tinggi / Sederajat yaitu 85.37% sedangkan TPAK terendah terjadi pada pemuda dengan tingkat pendidikan SMP / Sederajat yakni 47,53%. Aspek selanjutnya adalah tipe daerah dimana dapat diindikasikan bahwa pemuda yang tinggal di wilayah perkotaan memiliki TPAK yang lebih besar daripada pemuda yang tinggal di wilayah perdesaan. Secara umum dapat disimpulakn bahwa pemuda laki – laki memiliki angka TPAK lebih besar daripada pemuda perempuan.



Gambar 3.1
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Pemuda
Sumber: BPS, Sakernas 2021

3.1.4. Lapangan Usaha

Komposisi pemuda yang bekerja menurut lapangan usaha merupakan salah satu indikator untuk melihat potensi beberapa sektor perekonomian dalam menyerap tenaga kerja pemuda. Selain itu, indikator ini juga digunakan untuk melihat gambaran secara makro struktur perekonomian suatu wilayah serta perkembangannya.


Tabel 3.3
Persentase Pemuda Bekerja Menurut Lapangan Usaha Utama (tiga sektor),
2021

Karakteristik Demografi	Pertanian	Manufaktur	Jasa
Total	9.81	38.75	51.44
Tipe Daerah			
Perkotaan	4.19	39.39	56.43
Perdesaan	16.65	37.98	45.38
Jenis Kelamin			
Laki – laki	13.35	40.58	46.07
Perempuan	4.82	36.17	59.01
Kelompok Umur			
16 – 18	14.18	35.22	50.60
19 – 24	8.63	39.30	52.07
25 – 30	10.09	38.86	51.05

Sumber: BPS, Sakernas 2021

Sektor jasa merupakan lapangan usaha yang menyerap tenaga kerja pemuda terbesar yaitu 51,44%, diikuti oleh sektor manufaktur sebesar 38,75%. Sektor terkecil yang menyerap tenaga kerja pemuda adalah sektor pertanian yaitu sebesar 9,81% dimana sektor ini kurang diminati oleh pemuda. Pandangan bahwa sektor pertanian merupakan sektor yang identik dengan kegiatan yang kurang menjanjikan dimungkinkan menjadi faktor utama kurangnya daya tarik bagi pemuda untuk memasuki sektor ini. Dilihat dari aspek jenis kelamin, pada sektor jasa pemuda perempuan lebih mendominasi daripada tenaga kerja pemuda laki – laki, yaitu sebesar 59,01% dibanding 46,07%. Sedangkan untuk dua sektor lainnya yaitu sektor manufaktur dan pertanian, jumlah tenaga kerja laki – laki lebih besar daripada tenaga kerja pemuda perempuan.

Jika ditinjau dari aspek tipe daerah, dikarenakan kondisi geografis perdesaan yang cenderung masih banyak lahan pertanian menjadikan lebih tingginya pemuda perdesaan yang bekerja di sektor pertanian (19,51%) dibandingkan pemuda di perkotaan (5,18%). Pada dua sektor lainnya, pemuda yang tinggal di wilayah perkotaan persentasenya lebih mendominasi daripada jumlah pemuda yang tinggal di wilayah perdesaan.



Gambar 3.2
Persentase Pemuda Bekerja Menurut Lapangan Usaha Utama

3.1.5. Status Pekerjaan

Distribusi pemuda menurut status pekerjaan dapat digunakan untuk mengetahui gambaran struktur kedudukan pemuda dalam pekerjaan. Status pekerjaan dalam hal ini dibagi menjadi 5 kategori, yaitu bekerja sendiri, bekerja dibantu buruh/karyawan, buruh/karyawan, pekerja bebas, dan pekerja tidak dibayar.


Tabel 3.1
Persentase Pemuda Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama, 2021

Status Pekerjaan	Tipe Daerah		Jenis Kelamin		Total Pemuda Bekerja
	Perkotaan	Perdesaan	Laki - laki	Perempuan	
Berusaha sendiri	11.55	12.65	11.67	12.57	12.05
Berusaha dibantu buruh / karyawan	4.06	6.98	5.83	4.73	5.37
Buruh / karyawan / pegawai	64.97	49.99	55.09	62.60	58.21
Pekerja bebas	6.77	11.26	13.65	1.95	8.70
Pekerja keluarga / tidak dibayar	12.66	19.12	13.74	18.15	15.57

Sumber: BPS, Sakernas 2021

Menurut data di atas, lebih lebih dari setengah pemuda yang bekerja berstatus sebagai buruh/karyawan (58,21%). Jika dibandingkan antara pemuda

yang tinggal di wilayah perkotaan dengan pemuda tinggal di wilayah perdesaan, terlihat bahwa terlihat bahwa persentase pemuda yang berwirausaha (berusaha sendiri dan berusaha dengan dibantu buruh/karyawan) lebih tinggi di perdesaan dibanding perkotaan, yaitu 19,63% berbanding 15,61%. Dari informasi di atas, pemuda perempuan memiliki kecenderungan untuk menjadi buruh / karyawan lebih tinggi (62,60%) dibanding pemuda laki - laki (55,09%). Sebaliknya kecenderungan bekerja sebagai pekerja bebas lebih tinggi pada pemuda laki - laki (13,65%) dibanding pemuda perempuan (1,95%).



Gambar 3.1
Pemuda Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama

Berikut merupakan data yang menunjukkan persentase pemuda menurut status pekerjaan utama. Secara umum dapat digambarkan bahwa pemuda di Jawa Tengah lebih banyak yang bekerja di sektor formal yaitu sebesar 59,55% jika dibandingkan dengan pemuda yang bekerja di sektor informal (40,45%).


Tabel 3.2
Persentase Pemuda Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama (dua kategori), 2021

Karakteristik Demografi	Formal	Informal
Total	59.55	40.45
Tipe Daerah		
Perkotaan	66.40	33.60
Perdesaan	51.21	48.79
Jenis Kelamin		
Laki - laki	57.01	42.99

Karakteristik Demografi	Formal	Informal
Perempuan	63.14	36.86
Kelompok Umur		
16 - 18	44.04	55.96
19 - 24	64.68	35.32
25 - 30	57.73	42.27

Sumber: BPS, Sakernas 2021

Dilihat dari aspek tipe daerah, pemuda yang bekerja di sektor formal cenderung lebih banyak di wilayah perkotaan yaitu sebesar 66,40%, dan pemuda perempuan cenderung lebih banyak bekerja di sektor formal (63,14%). Ditinjau dari aspek usia, tenaga kerja pemuda dengan rentang usia 16 - 18 tahun cenderung bekerja di sektor informal sedangkan pemuda dengan rentang usia diatas 18 tahun cenderung bekerja di sektor formal.



Gambar 3.2
Pemuda Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama (dua kategori)

3.1.6. Jam Kerja

Menurut Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah mengatur ketentuan jam kerja bagi pekerja yaitu maksimal 40 jam dalam seminggu, dan selanjutnya kelebihan jam kerja dihitung sebagai lembur. Pada tabel di bawah memperlihatkan rata-rata jam kerja pemuda dalam seminggu terakhir menurut karakteristik demografi. Rata-rata jam kerja seminggu pemuda yang bekerja adalah 39,49 jam. Rata-rata jam kerja di perkotaan dan perdesaan hampir sama yaitu sekitar 39 jam.

Tabel 3.1
Rata-rata Jam Kerja Pemuda dalam Seminggu Terakhir Menurut
Karakteristik Demografi, 2021

Karakteristik Demografi	Rata - rata Jam Kerja
Total	39.49
Tipe Daerah	
Perkotaan	39.85
Perdesaan	39.04
Jenis Kelamin	
Laki - laki	40.73
Perempuan	37.73
Lapangan Usaha Utama	
Pertanian	30.64
Manufaktur	40.61
Jasa	40.33
Status Pekerjaan Utama	
Formal	42.66
Informal	34.81

Sumber: BPS, Sakernas 2021

Dilihat dari aspek jenis kelamin, rata-rata pemuda laki-laki mempunyai jam kerja lebih lama (40,73 jam) dibandingkan pemuda perempuan (37,73 jam). Sementara itu jika ditinjau dari aspek lapangan usaha, pemuda yang bekerja di sektor manufaktur memiliki rata - rata jam kerja yang paling banyak yaitu 40.61 jam. Dan pada status pekerjaan utama, pemuda yang bekerja di sektor informal memiliki jam kerja yang lebih singkat dari pada pemuda yang bekerja di sektor formal yaitu 34,81 jam dibanding 42,66 jam.

Untuk penyajian data yang lebih lengkap, di bawah ini merupakan data yang menunjukkan persentase pemuda bekerja menurut karakteristik demografi dan jumlah jam kerja seminggu.


Tabel 3.2
Persentase Pemuda Bekerja Menurut Karakteristik Demografi dan Jumlah Jam Kerja dalam Seminggu, 2021

Karakteristik Demografi	< 1 jam	1-14 jam	15-35 jam	35-48 jam	>= 48 jam
Total	2.63	9.16	18.03	47.42	22.76
Tipe Daerah					
Perkotaan	2.57	8.10	17.10	51.54	20.69
Perdesaan	2.71	10.45	19.16	42.40	25.28
Jenis Kelamin					
Laki – laki	2.88	7.43	16.23	49.20	24.25
Perempuan	2.28	22.59	20.57	44.90	20.65
Kelompok Umur					
16 – 18	0.96	28.22	19.98	32.83	18.00
19 – 24	2.45	7.83	17.51	50.23	21.98
25 – 30	3.07	7.13	18.15	47.43	24.22

Sumber: BPS, Sakernas 2021

Secara garis besar, sebagian besar pemuda memiliki jam kerja selama 35 – 48 jam dengan besar persentase 47.42%. hal itu terjadi baik di wilayah perkotaan maupun di wilayah perdesaan dimana rata – rata pemuda memiliki jam kerja selama 35 – 48 jam yang berarti bahwa tidak ada perbedaan pola jam kerja antara wilayah perkotaan dan wilayah perdesaan.

Ditinjau dari aspek usia, pemuda yang berumur 16 – 18 tahun sebagian besar memiliki jam kerja di bawah 18 jam, sedangkan yang memiliki jam kerja di atas 48 jam didominasi oleh pemuda yang berusia 25 – 30 tahun. Ini dimungkinkan karena kerja pemuda berumur 16-18 tahun yang masih masuk kategori usia sekolah cenderung bekerja paruh waktu atau hanya membantu bekerja sebagai pekerja keluarga.



Gambar 3.1
Pemuda Bekerja Menurut Karakteristik Demografi dan Jumlah Jam Kerja dalam Seminggu

3.1.7. Tingkat Pengangguran Terbuka

Salah satu permasalahan dalam sektor ketenagakerjaan di Indonesia adalah masalah tentang tingkat pengangguran dimana sektor ini perlu mendapat perhatian yang serius. Pengangguran dapat menjadi sumber utama dari kemiskinan, dapat mendorong peningkatan keresahan sosial dan kriminal, dan dapat menghambat pembangunan dalam jangka panjang. Pengangguran yang terjadi pada pemuda merupakan pukulan bagi perekonomian daerah. Pemuda yang seharusnya menjadi tulang punggung dalam pembangunan perekonomian tetapi pada kenyataannya justru menjadi beban bagi keluarga dan masyarakat. Di bawah ini merupakan informasi tentang TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka).

Tabel 3.20
TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) Pemuda Jawa Tengah 2021

Karakteristik Demografi	Tidak / Blm Tamat SD	SD / Sederajat	SMP / Sederajat	SM / Sederajat	PT / Sederajat	Total
Total	11.73	12.20	12.48	14.07	12.30	13.24
Tipe Daerah						
Perkotaan	14.29	13.79	14.49	13.28	12.31	13.46
Perdesaan	8.47	10.97	10.70	15.19	12.29	12.97
Jenis Kelamin						
Laki – laki	13.52	11.83	13.36	16.03	14.65	14.61
Perempuan	5.36	13.29	10.99	11.33	10.71	11.22

Sumber: BPS, Sakernas 2021


Tingkat pengangguran Terbuka (TPT) pemuda Jawa Tengah pada tahun 2021 adalah 13,23%, TPT pemuda di perkotaan sebesar 13,46% lebih besar dibandingkan TPT pemuda di perdesaan 12,97%. Jika dilihat dari aspek jenis kelamin, TPT laki – laki lebih besar dibandingkan dengan TPT pemuda perempuan, dimana TPT pemuda laki – laki adalah sebesar 14,61% sedangkan TPT pemuda perempuan adalah sebesar 11,12%. Kota sebagai tujuan migrasi yang menjanjikan lapangan pekerjaan dengan gaji lebih tinggi merupakan faktor penarik bagi pemuda sehingga secara tidak langsung mempengaruhi TPT di perkotaan.

Tingkat pengangguran tertinggi apabila dilihat dari aspek pendidikan tertinggi terjadi pada pemuda dengan pendidikan SM / Sederajat yaitu sebesar 14,07%. Sementara TPT terendah adalah pada pemuda yang tidak/belum tamat SD, yaitu 11,73%. Lebih tingginya TPT pemuda dengan pendidikan tinggi berkaitan dengan kecenderungan memilih pekerjaan bagi mereka yang berpendidikan tinggi. Untuk TPT pada pendidikan tertinggi yang tidak atau belum tamat SD, di perdesaan cenderung lebih rendah (8,47 persen) dibandingkan di perkotaan (14,29 persen).

Apa aspek jenis kelamin, TPT tertinggi adalah pemuda laki – laki yang berpendidikan tertinggi SM / Sederajat yaitu 16,03%. Pemuda perempuan cenderung mempunyai TPT rendah dibandingkan pemuda laki-laki untuk setiap jenjang pendidikan, akan tetapi untuk kelompok pemuda yang berpendidikan SD/ Sederajat, TPT pemuda perempuan cenderung lebih tinggi (13,29%) dibandingkan pemuda laki – laki (11,83%).

TPT pemuda dengan tingkat pendidikan PT / Sederajat masih berada di angka 14% keatas yang mana hal ini kemungkinan terjadi karena pemuda terdidik

mempunyai kecenderungan untuk memilih pekerjaan yang sepadan dengan pendidikannya sehingga ketika tidak ada kesempatan kerja yang sesuai menyebabkan mereka cenderung menganggur.



Gambar 3.1
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pemuda, 2021

3.4. DOMAIN PARTISIPASI DAN KEPEMIMPINAN


Isu Nasional

Dalam pengukuran Indeks Kepemudaan nasional tahun 2020, capaian domain partisipasi dan kepemimpinan pemuda mengalami stagnasi dalam nilainya tetap berada pada angka 46,67. Provinsi DI Yogyakarta merupakan provinsi yang secara konsisten meraih nilai indeks tertinggi sejak 2015, dengan nilai mencapai 70 pada 2018. Sebaliknya, Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan provinsi dengan nilai indeks terendah pada 2018, yaitu 33,33.

Di antara ketiga indikator penyusun domain partisipasi dan kepemimpinan, indikator partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan memiliki capaian tertinggi dengan nilai 81,36 pada 2018. Provinsi dengan persentase pemuda yang aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan tertinggi adalah NTB (92,85%) dan provinsi dengan persentase terendah adalah Papua Barat (66,95%). Walaupun demikian, capaian indikator partisipasi pemuda dalam organisasi

masih tergolong rendah dengan angka nasional hanya sebesar 6,36%. Pada 2018, Provinsi Bali merupakan provinsi dengan persentase tertinggi (17,68%), sedangkan Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan yang terendah (2,15%). Rendahnya partisipasi dalam organisasi ini sejalan dengan rendahnya persentase pemuda yang memberikan saran dalam rapat, yaitu hanya 6,72%, pada 2018. Di antara semua provinsi, persentase tertinggi ditemukan di Provinsi DI Yogyakarta (19,22%) dan persentase terendah di Provinsi Maluku (2,53%).

Konstelasi Provinsi Jawa Tengah dalam domain Partisipasi dan Kepemimpinan memiliki nilai yang jauh di atas rata-rata nasional (46,67) yaitu 60. Adapun pemetaan secara nasional adalah sebagai berikut:



Gambar 3.19.
Sebaran Nilai Indeks Partisipasi dan Kepemimpinan berdasarkan Hasil Pengukuran Indeks Kepemudaan Nasional Tahun 2020

3.5. DOMAIN GENDER DAN DISKRIMINASI

Isu Nasional

Fokus pembahasan Domain Gender dan Diskriminasi Kepemudaan melingkupi tiga aspek yaitu :

- Angka perkawinan usia anak
- Persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan menengah dan tinggi, dan
- Persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal

Pengukuran terhadap domain gender dan diskriminasi kepemudaan pada prinsipnya ditujukan untuk memastikan terwujudnya kesetaraan pembangunan bagi kelompok pemuda marginal, terutama pemuda perempuan. Secara nasional, pelaporan Idneks Kepemudaan tahun 2020 menunjukkan pengukuran rata-rata, nilai indeks domain gender dan diskriminasi meningkat dari 43,33 pada 2015 menjadi 46,67 pada 2018. Ketimpangan antarprovinsi juga mengecil. Nilai indeks tertinggi pada 2018 diraih Provinsi DI Yogyakarta (66,67) dan nilai terendah diperoleh Provinsi Papua (33,33).

Angka perkawinan usia anak turun dari 12,14% pada 2015 menjadi 11,21% pada 2018, tetapi perbaikan ini belum cukup signifikan untuk berkontribusi terhadap peningkatan nilai indeks domain gender dan diskriminasi. Provinsi dengan angka perkawinan usia anak tertinggi adalah Provinsi Sulawesi Barat (19,43%) dan provinsi dengan angka terendah adalah Provinsi DKI Jakarta (4,06%). Prevalensi kondisi pendek (stunting) pada umumnya lebih tinggi di provinsi dengan tingkat perkawinan usia anak yang tinggi. Laporan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 menunjukkan bukti bahwa di antara perempuan berusia 15–24 tahun yang hamil, 85% mengalami anemia dan 30% mengalami kekurangan energi kronis (KEK). Implikasinya adalah bahwa perempuan yang hamil pada usia remaja berisiko melahirkan bayi dengan permasalahan gizi.


Salah satu hal yang dapat menjelaskan fenomena perkawinan usia anak adalah tingkat pendidikan. Provinsi dengan rata-rata lama sekolah pemuda yang lebih tinggi memiliki angka perkawinan usia anak yang relatif lebih rendah. Hal ini berarti bahwa sekolah memperkecil kemungkinan terjadinya pernikahan usia muda atau usia anak.

Indikator lain dalam domain partisipasi dan diskriminasi adalah akses pemuda perempuan terhadap pendidikan. Pemuda perempuan yang menempuh

pendidikan tingkat SMA dan perguruan tinggi meningkat sebesar 2,06 poin dari 36,61 menjadi 38,67 dalam periode 2015–2018. Persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas juga ditemukan lebih tinggi daripada persentase pemuda laki-laki. Provinsi DI Yogyakarta merupakan provinsi dengan capaian tertinggi se-Indonesia (61,15%), sementara Provinsi Papua merupakan provinsi dengan capaian terendah (28,26%).

Indikator terakhir pada domain ini adalah persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal. Pemuda perempuan mengalami ketertinggalan pada indikator ini. Persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal lebih rendah daripada persentase pemuda laki-laki. Provinsi Bali merupakan provinsi dengan persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal tertinggi (44,45%), sedangkan Provinsi Papua merupakan yang terendah (9,88%).

Berikut ini adalah sebaran nilai indeks domain Gender dan Diskriminasi, dimana Provinsi Jawa Tengah dalam konstelasi nasional memiliki nilai indeks yang relatif sama dengan rata-rata nasional yaitu 46,67 pada tahun 2018.



Gambar 3.1
Sebaran Nilai Indeks Domain Gender dan Diskriminasi pada Pengukuran Indeks Kepemudaan Nasional Tahun 2020

Isu strategis nasional terkait dengan domain gender dan diskriminasi terletak pada perkawinan usia anak. Isu tersebut memiliki konsekuensi pada terjadinya kasus anak bawah lima tahun (balita) yang mengalami stunting. Terdapat korelasi positif antara proporsi pemuda perempuan berusia 20–24 tahun

yang menikah sebelum 18 tahun dan prevalensi stunting pada balita. Hal ini berarti bahwa prevalensi stunting cenderung lebih tinggi di provinsi-provinsi dengan angka perkawinan usia anak yang juga tinggi. Salah satu penjelasannya adalah bahwa perempuan yang hamil pada usia remaja berisiko melahirkan bayi dengan permasalahan gizi. Perempuan kelompok usia 15–24 tahun memiliki risiko yang lebih tinggi atau lebih rentan mengalami anemia dan kekurangan energi kronis (KEK). Laporan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 menunjukkan bahwa 85% perempuan yang hamil pada usia 15–24 tahun mengalami anemia. Laporan ini juga menunjukkan bahwa secara rata-rata 30% perempuan kelompok usia yang sama mengalami KEK (Kementerian Kesehatan, 2019). Kasus anemia dan KEK tersebut mengindikasikan bahwa perempuan yang hamil pada usia muda pada umumnya memiliki permasalahan gizi yang akan berdampak pada generasi selanjutnya.

Salah satu hal yang dapat menjelaskan variasi tingkat perkawinan usia anak adalah perbedaan tingkat pendidikan antarprovinsi yang ditunjukkan oleh rata-rata lama sekolah. Adanya korelasi negatif antara rata-rata lama sekolah dan angka perkawinan usia anak. Korelasi negatif tersebut mengindikasikan bahwa provinsi dengan tingkat pendidikan rata-rata pemuda yang lebih tinggi memiliki angka perkawinan usia anak yang relatif lebih rendah. Pemuda dengan rata-rata lama sekolah lebih tinggi adalah mereka yang menempuh pendidikan lebih lama dan mendapatkan hasil pembelajaran lebih banyak daripada pemuda dengan rata-rata lama sekolah lebih rendah. Secara rata-rata, pemuda dengan tingkat pendidikan lebih rendah menikah pertama kali pada usia yang lebih muda daripada pemuda dengan tingkat pendidikan lebih tinggi. Hal ini berarti bahwa pendidikan mencegah pernikahan pada usia muda yang berimplikasi pada menurunnya risiko kehamilan pada usia muda dan bayi yang lahir dengan permasalahan gizi. Dengan demikian, secara tidak langsung peningkatan capaian domain pendidikan diharapkan dapat mencegah permasalahan stunting di Indonesia.

Kondisi Gender dan Diskriminasi di Jawa Tengah

Gambaran pemerataan akses dan perluasan pelayanan pendidikan terhadap pemuda dapat dilihat dari indikator partisipasi sekolah. Persentase partisipasi sekolah pemuda di Jawa Tengah tahun 2021 sebagian besar pemuda sudah tidak bersekolah lagi (74,31 persen). Satu dari empat pemuda Jawa Tengah masih bersekolah (25,30 persen), pola yang sama terjadi baik pemuda laki-laki maupun

perempuan. Kondisi ini memperlihatkan tidak adanya kesenjangan gender dalam hal partisipasi sekolah pemuda. Masih ada sekitar 0,39 persen pemuda yang tidak/belum pernah sekolah, perlu kebijakan dari pemerintah agar pemuda yang tidak/belum pernah bersekolah tetap dapat mendapatkan akses pendidikan.

BAB IV STRATEGI KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

Strategi dan Kebijakan dalam RAD Pelayanan Kepemudaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023-2026 selengkapnya tersaji pada tabel berikut:

Tabel 4.1.
Strategi Kebijakan dan Program Prioritas RAD Pelayanan Kepemudaan
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023-2026

No	Strategi	Kebijakan	Program Prioritas
1	Meningkatkan Jiwa Kepemimpinan, kepeloporan dan pemberdayaan pemuda Jawa Tengah	Penyadaran dan pemberdayaan pemuda dengan meningkatkan pemahaman dalam menyikapi pengaruh Globalisasi yang berdampak pada melemahnya semangat Kebangsaan serta perubahan lingkungan baik domestik maupun global.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan. Program ini diarahkan pada kegiatan pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan dalam bentuk pelatihan, pembinaan, dan pengembangan kepeloporan pemuda, serta pelatihan, pembinaan, dan pengembangan kewirausahaan pemuda secara berkelanjutan; penguatan kemitraan dengan stakeholder; dan penyadaran pemuda dari ancaman destruktif, dalam rangka pencapaian indikator kinerja program yaitu persentase capaian kapasitas kepemudaan; dan persentase capaian kemandirian ekonomi

No	Strategi	Kebijakan	Program Prioritas
			<p>pemuda.</p> <p>Program Pengembangan Kebudayaan.</p> <p>Program ini diarahkan pada parade seni budaya Jawa Tengah; pagelaran seni dalam provinsi; pertunjukan kesenian rakyat Jawa Tengah; dan Kongres Bahasa Jawa.</p> <p>Program Rehabilitasi Sosial.</p> <p>Program ini diarahkan pada rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas, anak, lansia terlantar serta gelandangan dan pengemis di dalam panti.</p> <p>Program Pemberdayaan Sosial.</p> <p>Program ini diarahkan pada kegiatan penguatan kapasitas kelembagaan Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat/IPSM kabupaten/kota, peningkatan kapasitas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan/TKSK, perluasan puskesmas di tingkat desa/kelurahan, bintek</p>

No	Strategi	Kebijakan	Program Prioritas
			<p>peningkatan kapasitas Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial/PSKS, hibah kepada lembaga kesejahteraan sosial, serta monitoring dan pengawasan pelaksanaan penarikan undian.</p> <p>Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan</p> <p>Program ini diarahkan utamanya pada kegiatan monitoring evaluasi program promosi kesehatan; penyuluhan melalui berbagai media; komunikasi, informasi, edukasi, sosialisasi, kampanye, publikasi program prioritas; penguatan promosi di pondok pesantren; fasilitasi dan pendampingan dalam upaya pencapaian STBM, pengawasan implementasi germas; penyelenggaraan promosi dan pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan rumah sakit tanpa dinding melalui</p>

No	Strategi	Kebijakan	Program Prioritas
			<p>pendampingan di desa binaan, penyuluhan di berbagai media, bakti sosial, daycare, home visit/home care, edukasi pasien dan keluarga pasien</p> <p>Program Pengelolaan Pendidikan</p> <p>Program ini diarahkan pada pemberian Biaya Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BOP) SMA, SMK, dan SLB negeri termasuk untuk pemberian kesejahteraan guru dan tenaga pendidik, Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDa) kepada SMA, SMK, dan SLB swasta bagi 603.566 siswa Beasiswa Siswa Miskin (BSM) bagi 15.000 siswa, Biaya Operasional Sekolah (BOS), pemberian biaya pendidikan bagi siswa miskin berprestasi di SMA Taruna Nusantara, pembinaan potensi siswa, pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan, penyediaan sarana prasarana pendidikan</p>
		Pengembangan	Program Pengembangan

No	Strategi	Kebijakan	Program Prioritas
		<p>kepemimpinan dan kewirausahaan agar pemuda mampu mengembangkan visi dan potensi kepemimpinan sehingga menjadi insan yang cerdas, tanggap dan mampu menangani berbagai permasalahan dan isu-isu yang berkembang.</p>	<p>UMKM. Program ini diarahkan pada pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha menengah, melalui pelibatan 125 UMKM dalam BLANGKON; pameran offline/online; dan peningkatan kelas bagi 861 Usaha Kecil Menengah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase usaha kecil menuju menengah.</p> <p>Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM). Program ini diarahkan pada kegiatan pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan melalui fasilitasi kemudahan akses kredit bagi 500 UMKM; sertifikasi</p>

No	Strategi	Kebijakan	Program Prioritas
			<p>halal bagi 500 UMKM; pemberdayaan bagi 2.679 Usaha Mikro Kecil; dan penumbuhan 300 wirausaha baru. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase usaha mikro menuju kecil.</p> <p>Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat.</p> <p>Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas pelaku peduli Lingkungan Hidup baik masyarakat dan pelaku usaha/kegiatan dalam pengelolaan lingkungan melalui pelaksanaan bimtek kader lingkungan, kampanye penyuluhan lingkungan hidup, pelatihan tematik bagi masyarakat dan SDM lingkungan hidup, serta peningkatan sikap kepedulian lingkungan melalui penilaian sekolah peduli lingkungan/gerakan peduli lingkungan di sekolah.</p>

No	Strategi	Kebijakan	Program Prioritas
			<p>Program Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat</p> <p>Program ini diarahkan pada kegiatan pemantauan harga dan ketersediaan pangan, stabilisasi harga pangan, bantuan distribusi pangan, pasar mitra tani, stimulan sarana produksi untuk pemanfaatan pekarangan dalam rangka penanganan stunting, rehabilitasi Rice Milling Unit/RMU dan gudang cadangan pangan pemerintah, pengelolaan lumbung pangan masyarakat, pengembangan pangan lokal berbasis umbi-umbian, serta promosi penganekaragaman konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA).</p> <p>Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja</p> <p>Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan latihan kerja berdasarkan</p>

No	Strategi	Kebijakan	Program Prioritas
			<p>klaster kompetensi, seperti pelatihan dan sertifikasi di bidang industri (Kejuruan Las, Listrik, Otomotif, Bangunan dan Mesin), pelatihan kerja di bidang pertanian (Kejuruan Pertanian, Perikanan, Peternakan, dan Pengolahan Hasil Pertanian), Pelatihan Housekeeping, Tour Guide, Waiters, Barista, Pelatihan SSW (Specified Skilled Worker), pemagangan dalam dan luar negeri, dan konsultasi produktivitas pada perusahaan menengah.</p> <p>Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</p> <p>Program ini diprioritaskan pada kegiatan pemberian bantuan sosial Kartu Jateng Sejahtera/KJS, pemberian bantuan sosial KUBE, dan pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial.</p> <p>Program Penyuluhan Pertanian</p> <p>Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan, diarahkan</p>

No	Strategi	Kebijakan	Program Prioritas
			<p>pada kegiatan pendampingan dan penyuluhan kepada petani, peningkatan kapasitas kelompok dan pengembangan kemitraan usaha, serta peningkatan SDM penyuluh.</p> <p>Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan</p> <p>Program ini diarahkan pada kegiatan pembangunan dan pengelolaan pusat distribusi regional dan pusat distribusi provinsi serta pasar lelang komoditas melalui bimbingan teknik peningkatan kompetensi pelaku pasar rakyat, monitoring dan verifikasi pasar rakyat, sertifikasi SNI pasar rakyat, perluasan pemasaran produk UKM melalui e-commerce, fasilitasi pasar lelang komoditas agro secara online dan terpadu di daerah, dan kemitraan pemasaran komoditas agro, serta fasilitasi sertifikasi gudang Sistem Resi Gudang (SRG).</p>

No	Strategi	Kebijakan	Program Prioritas
2	Meningkatkan kolaborasi lintas sektor, penelitian dan pengkajian kepemudaan Jawa tengah	Mendorong kreativitas, inovasi dan keberanian melakukan terobosan; dan kecepatan mengambil keputusan sesuai dengan arah pembangunan daerah.	<p>Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual</p> <p>Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif (fasilitasi sertifikasi HKI dan sertifikasi kompetensi SDM ekonomi kreatif); serta penyediaan sarana prasarana kabupaten/kota kreatif dalam rangka mendorong perwujudan kabupaten/kota kreatif yang teruji petik.</p> <p>Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.</p> <p>Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif melalui pelatihan pengelola homestay dan pemandu wisata (tour guide); pelatihan Digital Marketing, pembinaan kewirausahaan bagi pelaku pariwisata; pemilihan</p>

No	Strategi	Kebijakan	Program Prioritas
			<p>Duta Wisata Provinsi Jawa Tengah; pelatihan kepariwisataan disekitar DTW; sertifikasi MICE pelaku wisata; penyusunan profil ekonomi kreatif Jawa Tengah; pelaksanaan publikasi dan pemasaran karya ekonomi kreatif secara virtual; serta penyediaan sarana dan prasarana kota kreatif.</p>
		<p>Peningkatan kerjasama dan partisipasi pemuda dalam</p>	<p>Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi kerjasama antar pemerintah;fasilitasi kerjasama lembaga, badan usaha, dan swasta; pemetaan potensikerjasama daerah; evaluasi pelaksanaan kerjasama; pengelolaanadministrasi kebijakan pemerintahan; fasilitasi penataan wilayah; fasilitasipelaksanaan pemerintahan umum; fasilitasi administrasi Kepala Daerah dan DPRD; serta evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan. Program</p>


No	Strategi	Kebijakan	Program Prioritas
			<p>Penelitian dan Pengembangan Daerah, yang diarahkan pada kegiatan penelitian di berbagai bidang dan sektor, pengkajian isu-isu strategis daerah, pengkajian pengembangan wilayah, mendorong kreativitas dan inovasi di sektor pemerintahan, pedesaan, dan ekonomi masyarakat, fasilitasi kewirausahaan berbasis teknologi, fasilitasi dan pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual, pengembangan sistem ilmu pengetahuan berbasis TIK, perekayasaan, diseminasi dan hilirisasi hasil penelitian dan pengembangan, serta inovasi.</p>

BAB V PENGORGANISASIAN RENCANA AKSI

5.1. TIM KOORDINASI

Dalam rangka menjalankan dan mengelola proses terkait RAD Pelayanan Kepemudaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023-2026, maka perlu dibentuk suatu pola pengorganisasian yang dapat menjadi wadah koordinasi strategis lintas pemangku kepentingan kepemudaan di tingkat daerah.

Mengacu pada Perpres Nomor 43 Tahun 2022, struktur tim koordinasi dari tingkat pusat hingga tingkat daerah terdiri atas Tim Koordinasi Nasional (TKN:), Tim Koordinasi Provinsi (TKP), dan Tim Koordinasi Kabupaten/Kota (TKK), sebagaimana diperlihatkan pada gambar berikut:



Tim Koordinasi pada setiap tingkatannya terdiri atas 2 elemen utama yakni Tim Pengarah dan Tim Pelaksana. Dan untuk membantu kelancaran pelaksanaan

tugas Tim Pelaksana dapat dibentuk Kelompok Kerja (Pokja). Tugas dan fungsi Tim Koordinasi tetap mengacu pada Perpres koordinasi lintas sektor pelayanan kepemudaan, namun demikian tugas dan fungsi Tim Koordinasi Daerah secara umum dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Menyusun mekanisme kerja dan menetapkan sekretariat tim koordinasi,
- 2) Melaksanakan rapat koordinasi rutin minimal 2 kali dalam satu tahun.
- 3) Membangun komunikasi dengan pemangku kepentingan kepemudaan di luar pemerintahan, terutama jejaring pemuda.
- 4) Melibatkan jejaring pemuda dalam proses koordinasi dan pelaksanaan RAD Kepemudaan.
- 5) Melibatkan dunia usaha sebagai sumber daya alternatif dalam mendorong dan memfasilitasi kegiatan kepemudaan.
- 6) Mengelola pemantauan dan evaluasi pelaksanaan koordinasi pelayanan kepemudaan,
- 7) Menyampaikan laporan berkala kepada Pimpinan Daerah, untuk selanjutnya dikirim ke Tim Koordinasi Nasional.

Susunan keanggotaan Tim Koordinasi Daerah kiranya dapat terdiri dari unsur-unsur berikut:

Tim Pengarah

Ketua	: Gubernur Jawa Tengah
Sekretaris	: Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
Anggota	: Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah;
Tugas	: Memberikan arahan, saran dan pertimbangan kepada Tim Pelaksana dalam rangka penyusunan RAD, termasuk memfasilitasi koordinat antar OPD terkait,

Tim Pelaksana

Ketua	: Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
Sekretaris	: Kepala Bappeda
Anggota	: Pejabat Eselon II dari OPD yang terkait kepemudaan
Tugas	: Membuat dan melaksanakan langkah-langkah teknis penyusunan RAD sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditentukan

Kelompok Kerja [Pokja]

Ketua	: Terkait dengan bidang IPP
Anggota	: Pejabat Eselon III OPD terkait, Wakil Organisasi

Kepemudaan, Media, Akademisi/Pakar Kepemudaan, BUMD dan Swasta

Jumlah : Pokja dibentuk sesuai kebutuhan daerah dan disesuaikan dengan alokasi anggaran daerah. Oleh karena capaian koordinasi kepemudaan harus dapat diukur melalui instrumen Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) maka dlsarankan jumlah Pokja mengikuti 5 domain IPP

Tugas : Pokja merupakan think tank yang membantu Tim Pelaksana dalam menganalists data dan merumuskan RAD Pelayanan Kepemudaan. Selain itu, Pokja merupakan motor penggerak dalam mengimplementasikan RAD Pelayanan Kepemudaan

Sekretariat

Dilaksanakan oleh Dinas yang menangani kepemudaan

Tim Sekretariat ditunjuk oleh kepala dinas yang menangani kepemudaan.

Tim Sekretariat mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Tim Pelaksana.

5.2. INDIKATOR KEBERHASILAN

Indikator keberhasilan RAD Pelayanan Kepemudaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023-2026 dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Meningkatnya gerakan pemuda dalam aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global.
- b. Meningkatnya potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian pemuda.
- c. Berkembangnya potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda melalui wadah organisasi dan jejaring kepemudaan yang ada.
- d. Berkembangnya potensi keterampilan dan kemandirian berusaha bagi para pemuda.
- e. Meningkatnya kreativitas, inovasi, keberanian pemuda dalam melakukan terobosan, dan kecepatan mengambil keputusan sesuai dengan arah pembangunan nasional,
- f. Tersedianya hasil kajian tentang kepemudaan untuk menjadi dasar pengambilan kebijakan dalam bidang pembangunan kepemudaan.
- g. Berkurangnya tindakan dan perilaku negatif pemuda, di antaranya: tindak kekerasan, penyalahgunaan NAPZA, perilaku seks bertsiko, dan lain sebagainya,

Selain indikator keberhasilan strategis tersebut di atas, indikator keberhasilan RAD pelayanan kepemudaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023-2026 dapat dilihat dari aspek kinerja, yakni:

- a. Tersusun dan terimplimentasikannya Rencana Aksi Daerah (RAD) pelayanan kepemudaan ;
- b. Meningkatnya indeks kinerja OPD dalam menjalankan program dan kegiatan kepemudaan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja OPD.
- c. Meningkatnya apresiasi pemuda terhadap program dan kegiatan kepemudaan yang dijalankan OPD berdasarkan hasil pengukuran indeks apresiasi pemuda.

5.3. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Terdapat 2 cara atau mekanisme pemantauan dan evaluasi kinerja dan pencapaian RAD pelayanan kepemudaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 0223-2026, yakni (1) pengukuran kinerja secara mandiri oleh setiap OPD yang kemudian dikompilasi oleh Tim Pelaksana; dan (2) pengukuran tingkat apresiasi pemuda atas dampak kinerja OPD yang juga dikompilasi oleh Tim Pelaksana.

Pengukuran kinerja oleh setiap OPD

Masing-masing OPD melakukan evaluasi dan pengukuran kinerja terhadap target capaian yang telah ditetapkan di dalam matriks RAD. Hasil evaluasi tersebut disampaikan kepada Tim Pelaksana Koordinasi untuk selanjutnya dikompilasi dan dilaporkan kepada Tim Koordinasi Pusat.

Pengukuran apresiasi oleh pemuda

Pemuda (di daerah) adalah penerima manfaat utama dari dokumen RAD pelayanan kepemudaan, karenanya pemuda justru menjadi pihak yang paling berkompeten untuk menjadi sumber informasi tentang pencapaian dari rumusan rencana-rencana di dalam RAD pelayanan kepemudaan.

BAB VI
MATRIKS RAD PELAYANAN KEPEMUDAAN

Matriks RAD Pelayanan Kepemudaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023-2026 selengkapnya terlampir.

1. Domain Pendidikan

No	Konsolidasi Strategis Lintas Sektor	Indikator IPP	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Baseline (2022)	Target Kinerja				SKPD
						2023	2024	2025	2026	
		Rata-rata Lama Sekolah Pemuda	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah	1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas							
		Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi	1.01.02.1.01.01 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)		1	3	2	2	
			1.01.02.1.01.02 Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Penambahan Ruang Kelas Baru		9				
			1.01.02.1.01.14 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		55	75	75	75	
			1.01.02.1.01.18 Pembangunan Ruang/Sudut Baca							
			1.01.02.1.01.19 Rehabilitasi	Jumlah Rehabilitasi		190	98	98	98	

No	Konsolidasi Strategis Lintas Sektor	Indikator IPP	Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator	Baseline (2022)	Target Kinerja				SKPD
						2023	2024	2025	2026	
			Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah						
			1.01.02.1.01.38 Pengadaan Perlengkapan Sekolah							
			1.01.02.1.01.39 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah siswa SMA penerima bantuan perlengkapan peserta didik	32.980	32.980	32.985	32.985		
			1.01.02.1.01.40 Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah							
			1.01.02.1.01.41 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	45	45	45	45		
			1.01.02.1.01.42 Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah							
			1.01.02.1.01.43 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							
			1.01.02.1.01.45 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas							

No	Konsolidasi Strategis Lintas Sektor	Indikator IPP	Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator	Baseline (2022)	Target Kinerja				SKPD
						2023	2024	2025	2026	
			1.01.02.1.01.46 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik		45				
			1.01.02.1.01.47 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah dokumen pelaksanaan hasil pembelajaran SMA		3				
			1.01.02.1.01.49 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah even lomba SMA tingkat nasional yang diikuti		5	93	93	93	
			1.01.02.1.01.50 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas							
			1.01.02.1.01.53 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah siswa SMA penerima dana BOS		674.001	426.370	426.470	426.570	
			1.01.02.1.01.54 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas							

No	Konsolidasi Strategis Lintas Sektor	Indikator IPP	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Baseline (2022)	Target Kinerja				SKPD
						2023	2024	2025	2026	
			1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan							
			1.01.02.1.02.01 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)		2	2	2	2	
			1.01.02.1.02.02 Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Penambahan Ruang Kelas Sekolah		13				
			1.01.02.1.02.04 Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Jumlah Pembangunan Ruang Praktik Siswa		29	35	35	35	
			1.01.02.1.02.05 Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium		30	40	50	60	
			1.01.02.1.02.06 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah		0				
			1.01.02.1.02.07 Pembangunan Perpustakaan Sekolah							
			1.01.02.1.02.08 Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula							

No	Konsolidasi Strategis Lintas Sektor	Indikator IPP	Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator	Baseline (2022)	Target Kinerja				SKPD
						2023	2024	2025	2026	
			1.01.02.1.02.10 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		58	56	56	56	
			1.01.02.1.02.14 Pembangunan Ruang/Sudut Baca							
			1.01.02.1.02.15 Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah		3				
			1.01.02.1.02.16 Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU							
			1.01.02.1.02.17 Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa	Jumlah Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa		0				
			1.01.02.1.02.18 Rehabilitasi Ruang Laboratorium							
			1.01.02.1.02.19 Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah							
			1.01.02.1.02.20 Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah							

No	Konsolidasi Strategis Lintas Sektor	Indikator IPP	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Baseline (2022)	Target Kinerja				SKPD
						2023	2024	2025	2026	
			1.01.02.1.02.21 Rehabilitasi Ruang Serba Guna/Aula							
			1.01.02.1.02.23 Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		0	0	0	0	
			1.01.02.1.02.27 Rehabilitasi Ruang/Sudut Baca							
			1.01.02.1.02.28 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Pengadaan Mebel Sekolah		3	0	0	6	
			1.01.02.1.02.29 Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah							
			1.01.02.1.02.30 Pengadaan Perlengkapan Sekolah							
			1.01.02.1.02.31 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah siswa SMK penerima bantuan perlengkapan peserta didik		52.395	50.253	50.253	50.253	
			1.01.02.1.02.32 Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah							
			1.01.02.1.02.33 Pengadaan Alat	Jumlah Pengadaan Alat Praktik		48	45	45	45	

No	Konsolidasi Strategis Lintas Sektor	Indikator IPP	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Baseline (2022)	Target Kinerja				SKPD
						2023	2024	2025	2026	
			Praktik dan Peraga Peserta Didik	dan Peraga Peserta Didik						
			1.01.02.1.02.34 Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	Jumlah Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah		0				
			1.01.02.1.02.36 Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah							
			1.01.02.1.02.37 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah SMK Boarding yang dikelola		0	7000	7000	7000	
			1.01.02.1.02.38 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa							
			1.01.02.1.02.39 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik							
			1.01.02.1.02.40 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	Jumlah dokumen Evaluasi penyelenggaraan layanan		1				

No	Konsolidasi Strategis Lintas Sektor	Indikator IPP	Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator	Baseline (2022)	Target Kinerja				SKPD
						2023	2024	2025	2026	
				Pendidikan SMK						
			1.01.02.1.02.41 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah even lomba SMK tingkat nasional yang diikuti		3	2.315	2.420	2.560	
			1.01.02.1.02.42 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan							
			1.01.02.1.02.43 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan							
			1.01.02.1.02.44 Pembangunan Bengkel/Unit Produksi							
			1.01.02.1.02.45 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah dokumen tata kelola pembiayaan layanan pendidikan SMK		5	7.200	7.500	8.000	

No	Konsolidasi Strategis Lintas Sektor	Indikator IPP	Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator	Baseline (2022)	Target Kinerja				SKPD
						2023	2024	2025	2026	
			1.01.02.1.02.46 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah siswa SMK penerima dana BOS		1.274.225	1.274.225	1.276.225	1.278.225	
			1.01.02.1.02.47 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan							
			1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus							
			1.01.02.1.03.01 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)		0	1	1	1	
			1.01.02.1.03.02 Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Penambahan Ruang Kelas Sekolah		8				
			1.01.02.1.03.03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		1	1	1	1	
			1.01.02.1.03.04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah		3	5	5	5	
			1.01.02.1.03.05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah							

No	Konsolidasi Strategis Lintas Sektor	Indikator IPP	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Baseline (2022)	Target Kinerja				SKPD
						2023	2024	2025	2026	
			1.01.02.1.03.06 Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula							
			1.01.02.1.03.07 Pembangunan Asrama Sekolah							
			1.01.02.1.03.08 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		10	5	5	5	
			1.01.02.1.03.12 Pembangunan Ruang Laboratorium							
			1.01.02.1.03.13 Pembangunan Ruang Orientasi dan Mobilitas							
			1.01.02.1.03.14 Pembangunan Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)	Jumlah Pembangunan Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)		0				
			1.01.02.1.03.15 Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)							
			1.01.02.1.03.16 Pembangunan Ruang Bina Diri dan Bina	Jumlah Pembangunan Ruang Bina Diri dan Bina Gerak		0				

No	Konsolidasi Strategis Lintas Sektor	Indikator IPP	Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator	Baselin e (2022)	Target Kinerja				SKPD
						2023	2024	2025	2026	
			Gerak untuk Tunadaksa (D)	untuk Tunadaksa (D)						
			1.01.02.1.03.17 Pembangunan Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)	Jumlah Pembangunan Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)		0				
			1.01.02.1.03.18 Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah		11				
			1.01.02.1.03.19 Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		0				
			1.01.02.1.03.20 Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah		0				
			1.01.02.1.03.21 Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah							
			1.01.02.1.03.22 Rehabilitasi Ruang Serba Guna/Aula							
			1.01.02.1.03.23 Rehabilitasi Asrama Sekolah							

No	Konsolidasi Strategis Lintas Sektor	Indikator IPP	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Baseline (2022)	Target Kinerja				SKPD
						2023	2024	2025	2026	
			1.01.02.1.03.24 Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							
			1.01.02.1.03.28 Rehabilitasi Ruang Laboratorium							
			1.01.02.1.03.29 Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Jumlah ruang terapis yang direhabilitasi		0				
			1.01.02.1.03.30 Rehabilitasi Ruang Orientasi dan Mobilitas							
			1.01.02.1.03.31 Rehabilitasi Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)	Jumlah Rehabilitasi Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)		0				
			1.01.02.1.03.32 Rehabilitasi Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)	Jumlah Rehabilitasi Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)		0				
			1.01.02.1.03.33 Rehabilitasi Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)	Jumlah Rehabilitasi Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)		0				

No	Konsolidasi Strategis Lintas Sektor	Indikator IPP	Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator	Baseline (2022)	Target Kinerja				SKPD
						2023	2024	2025	2026	
			1.01.02.1.03.34 Rehabilitasi Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)	Jumlah Rehabilitasi Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)		0				
			1.01.02.1.03.35 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Pengadaan Mebel Sekolah		0				
			1.01.02.1.03.36 Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah							
			1.01.02.1.03.37 Pengadaan Perlengkapan Sekolah							
			1.01.02.1.03.38 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah siswa SLB penerima bantuan perlengkapan peserta didik		2250	2250	2250	2250	
			1.01.02.1.03.39 Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah							
			1.01.02.1.03.40 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik		6	6	6	6	
			1.01.02.1.03.41 Pemeliharaan Rutin							

No	Konsolidasi Strategis Lintas Sektor	Indikator IPP	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Baseline (2022)	Target Kinerja				SKPD
						2023	2024	2025	2026	
			Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah							
			1.01.02.1.03.42 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							
			1.01.02.1.03.43 Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah							
			1.01.02.1.03.44 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik			2.000	2.000	2.000	
			1.01.02.1.03.45 Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa							
			1.01.02.1.03.46 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah dokumen pelaksanaan hasil pembelajaran SLB		2				
			1.01.02.1.03.48 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah even lomba SLB tingkat Nasional yang diikuti		5	15	15	15	

No	Konsolidasi Strategis Lintas Sektor	Indikator IPP	Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator	Baseline (2022)	Target Kinerja				SKPD
						2023	2024	2025	2026	
			1.01.02.1.03.49 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus							
			1.01.02.1.03.50 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus							
			1.01.02.1.03.51 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah dokumen tata kelola pembiayaan layanan pendidikan khusus		6	20	20	20	
			1.01.02.1.03.52 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Siswa SLB Penerima dana BOS		30780	21.100	21.733	22.385	
			1.01.02.1.03.53 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus							
			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN **	Persentase akses pengembangan						

No	Konsolidasi Strategis Lintas Sektor	Indikator IPP	Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator	Baseline (2022)	Target Kinerja				SKPD
						2023	2024	2025	2026	
				SDM kebudayaan **						
			Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi ***	Persentase SDM Kebudayaan berkompeten ***						
			Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan ****	Jumlah peserta pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan ****	1726	2134	2542	2542		
			Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi ***	Persentase partisipasi Pemanfaatan OPK Peringkat Nasional ***						
			Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya ****	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan	26	29	32	32		

No	Konsolidasi Strategis Lintas Sektor	Indikator IPP	Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator	Baselin e (2022)	Target Kinerja				SKPD
						2023	2024	2025	2026	
				danPemanfaatan ****						
			Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi ***	Persentase OPK yang Berdaya ***						
			Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan ****	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan ****	144	159	174	174		
			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL **	Tingkat partisipasi seni tradisi **						
			Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota ***	Persentase Lembaga Seni aktif berkarya ***						
			Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional ****	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional	652	814	976	976		

No	Konsolidasi Strategis Lintas Sektor	Indikator IPP	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Baseline (2022)	Target Kinerja				SKPD
						2023	2024	2025	2026	
				yang Ditingkatkan Kapasitasnya ****						
			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA **	Persentase cagar budaya berperingkat nasional **						
			Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi ***	Persentase Cagar Budaya Berperingkat Provinsi ***						
			Penetapan Cagar Budaya ****	Jumlah Objek Cagar Budaya Yang Ditetapkan ****	242	249	256	256		
			Pemanfaatan Cagar Budaya ****	Jumlah Objek Cagar Budaya Yang Dimanfaatkan ****	22	27	32	32		
			Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi ***	Persentase cagar budaya layak uji peringkat ***						
			Pelindungan Cagar Budaya ****	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi ****	271	281	291	291		
			Pengembangan Cagar Budaya ****	Jumlah Objek Cagar Budaya yang	9	13	17	17		

No	Konsolidasi Strategis Lintas Sektor	Indikator IPP	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Baseline (2022)	Target Kinerja				SKPD
						2023	2024	2025	2026	
				Dikembangkan ****						
			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH **	Persentase akses literasi sejarah **						
			Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi ***	Persentase Peningkatan Karya Literasi sejarah (tokoh sejarah, peristiwa bersejarah, toponimi, sejarah yang terkait dengan hidup dan kehidupan manusia) ***						
			Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah ****	Jumlah Dokumen Data dan informasi Sejarah yang dapat di akses masyarakat ****	538	540	542	542		
			Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal ****	Jumlah Penulisan Sejarah Lokal, Jumlah Dokumen Hasil Penulisan Sejarah Lokal ****	171	173	175	175		

2. Domain Kesehatan dan Kesejahteraan

No	Konsolidasi Strategis Lintas Sektor	Indikator IPP	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Baseline (2022)	Target Kinerja				SKPD
						2023	2024	2025	2026	
			1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN							DINAS KESEHATAN (Penjelasan : karena indikator ini adalah indikator baru yang tidak sama dengan indikator tahun-tahun sebelumnya, maka baseline tahun 2022 adalah 0 dan target di tahun 2023 adalah 0. Tahun 2023, Dinas kesehatan masih menyelesaikan indikator yang lama)
			1.02.05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi							
		Angka kesakitan pemuda, Persentase pemuda merokok	1.02.05.1.01.01 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah dokumen hasil advokasi kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi	0	0	4	4	4	
			1.02.05.1.02 Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam							

No	Konsolidasi Strategis Lintas Sektor	Indikator IPP	Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator	Baseline (2022)	Target Kinerja				SKPD
						2023	2024	2025	2026	
			rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi							
			1.02.05.1.02.01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah dokumen hasil advokasi kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi	0	0	12	12	12	
			1.02.05.1.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi							
			1.02.05.1.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Sudah masuk dijadikan satu pada peningkatan upaya advokasi kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan, peran serta						

No	Konsolidasi Strategis Lintas Sektor	Indikator IPP	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Baseline (2022)	Target Kinerja				SKPD
						2023	2024	2025	2026	
				masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi						
		Persentase remaja perempuan sedang hamil	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase penyelenggaraan program kualitas keluarga berbasis pemenuhan hak anak	63,88%	40%	-	-	-	DP3AP2KB
				Persentase kabupaten/kota yang menyediakan layanan kualitas keluarga terstandar	-	-	14,29%	20%	25,71%	
			2.08.04.1.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Persentase Layanan Konsultasi Keluarga yang responsif gender	100%	50%	-	-	-	
				Persentase Keluarga yang mendapat Layanan Keluarga	-	-	100%	100%	100%	

No	Konsolidasi Strategis Lintas Sektor	Indikator IPP	Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator	Baseline (2022)	Target Kinerja				SKPD
						2023	2024	2025	2026	
				(Edukasi, Konsultasi, dan Konseling) yang responsif gender dan anak						
			2.08.04.1.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan Advokasi kebijakan dan pendampingan keluarga untuk mewujudkan kesetaraan gender kewenangan Provinsi dan lintas Kab/Kota	1 Kegiatan	2 Kegiatan				
				Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota			10 OPD	20 OPD	35 OPD	

No	Konsolidasi Strategis Lintas Sektor	Indikator IPP	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Baseline (2022)	Target Kinerja				SKPD
						2023	2024	2025	2026	
			2.08.04.1.01.02 Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi							
			2.08.04.1.03 Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan konsultasi keluarga dalam pemenuhan hak anak	42,85%	42,85%	-	-	-	
				Persentase Layanan Keluarga yang meliputi Edukasi, Konsultasi, dan Konseling yang responsif gender dan anak	-	-	100%	100%	100%	
			2.08.04.1.03.01 Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah	Jumlah penyedia layanan komprehensif bagi keluarga	5 Kelompok	7 Kelompok	-	-	-	

No	Konsolidasi Strategis Lintas Sektor	Indikator IPP	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Baseline (2022)	Target Kinerja				SKPD
						2023	2024	2025	2026	
			Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota							
				Jumlah Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-	20 Orang	20 Orang	20 Orang	
			2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Kabupaten/Kota menuju Layak Anak Minimal Tingkat Pratama	100%	100%	-	-	-	
				Persentase kabupaten/kota yang mencapai predikat Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) minimal tingkat madya	-	-	77,14%	82,86%	88,57%	

No	Konsolidasi Strategis Lintas Sektor	Indikator IPP	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Baseline (2022)	Target Kinerja				SKPD
						2023	2024	2025	2026	
			2.08.06.1.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota yang dievaluasi pengembangan KLA	35 kab/kota	35 kab/kota	-	-	-	
				Jumlah Kab/kota yang mengalami peningkatan predikat KLA	-	-	4 kab/kota	4 kab/kota	4 kab/kota	
			2.08.06.1.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak	35 orang	35 orang	-	-	-	
			Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA	-	-	20 OPD	20 OPD	20 OPD	

No	Konsolidasi Strategis Lintas Sektor	Indikator IPP	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Baseline (2022)	Target Kinerja				SKPD
						2023	2024	2025	2026	
				tingkat Provinsi yang berfungsi						
			2.08.06.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah forum anak yang dilibatkan dalam pengambilan kebijakan tingkat provinsi	35 kelompok	35 kelompok	-	-	-	
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	-	-	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	
			2.08.06.1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga masyarakat dalam peningkatan kualitas hidup anak yg dikuatkan dan dikembangkan dalam KIE	10 kelompok	15 kelompok	20 kelompok	20 kelompok	20 kelompok	
			2.08.06.1.02.01 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas							

No	Konsolidasi Strategis Lintas Sektor	Indikator IPP	Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator	Baseline (2022)	Target Kinerja				SKPD
						2023	2024	2025	2026	
			Hidup Anak Kewenangan Provinsi							
			2.08.06.1.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi							
			Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga mitra kerja yang ditingkatkan kapasitasnya dalam rangka peningkatan kualitas hidup anak	10 kelompok	10 kelompok	-	-	-	
			2.08.06.1.02.03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta KIE pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Provinsi	30 orang	30 orang	-	-	-	
			Penguatan Jejaring Antar Lembaga	Jumlah Kegiatan	-	-	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	

No	Konsolidasi Strategis Lintas Sektor	Indikator IPP	Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator	Baseline (2022)	Target Kinerja				SKPD
						2023	2024	2025	2026	
			Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	kerjasama antar Lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota						
			Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak	Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak	-	-	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	
			2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rasio korban kekerasan terhadap anak	12,45 per 100.000	12,35 per 100.000	11,9 per 100.000	11,8 per 100.000	11,7 per 100.000	
			2.08.07.1.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase anak korban kekerasan yang dilaporkan mendapat layanan komprehensif	100%	100%	100%	100%	100%	
			2.08.07.1.02.01 Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan	-	-	1100 orang	1000 orang	900 orang	

No	Konsolidasi Strategis Lintas Sektor	Indikator IPP	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Baseline (2022)	Target Kinerja				SKPD
						2023	2024	2025	2026	
				layanan pengaduan) / Jumlah Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus						
				Persentase penyediaan layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Provinsi	100%	100%	-	-	-	
			2.08.07.1.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah rakor pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Provinsi	1 kegiatan	2 kegiatan	-	-	-	
			2.08.07.1.02.03 Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan	Jumlah KIE bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus	1 kegiatan	1 kegiatan	-	-	-	

No	Konsolidasi Strategis Lintas Sektor	Indikator IPP	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Baseline (2022)	Target Kinerja				SKPD
						2023	2024	2025	2026	
			Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi							
			2.08.07.1.02.04 Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi							
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)							
			Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga							
			Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB),	Jumlah mitra dan organisasi masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya dalam	30 kelompok					

No	Konsolidasi Strategis Lintas Sektor	Indikator IPP	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Baseline (2022)	Target Kinerja				SKPD
						2023	2024	2025	2026	
			Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	pembangunan ketahanan keluarga						
		Persentase pemuda korban kejahatan	4.01.05 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM							BIRO HUKUM
			4.01.05.1.02 Fasilitasi Bantuan Hukum							
			4.01.05.1.02.01 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum							
			1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							SATPOL PAMONG PRAJA
			1.05.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi							
			1.05.02.1.01.01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							

No	Konsolidasi Strategis Lintas Sektor	Indikator IPP	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Baseline (2022)	Target Kinerja				SKPD
						2023	2024	2025	2026	
			melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan							
			1.05.02.1.01.02 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa							
			1.05.02.1.01.04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum							

3. Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja

No	Konsolidasi Strategis Lintas Sektor	Indikator IPP	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Sub Sub Kegiatan	Indikator	Baseline (2022)	Target Kinerja				SKPD
							2023	2024	2025	2026	
		Persentase pemuda berusaha dengan jenis jabatan kerah putih	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA								DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
			2.07.03.1.01 Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi								
			2.07.03.1.01.01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi* (Orang)	2015	2220	2323	2405	2546	
			2.07.03.1.01.03 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)	36	45	15	15	17	
		2.07.03.1.01.01 Pelaksanaan Latihan Kerja	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan	Persentase penganggur/pencari kerja yang dilatih	26	30	30,77	27,69	29,23		

No	Konsolidasi Strategis Lintas Sektor	Indikator IPP	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Sub Sub Kegiatan	Indikator	Baseline (2022)	Target Kinerja				SKPD
							2023	2024	2025	2026	
			berdasarkan Klaster Kompetensi	Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster	pemagangan dalam dan luar negeri (%)						
			2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA								
			2.07.04.1.01 Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota								
			2.07.04.1.01.03 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan* (Orang)	100	100	100	100	100	
			2.07.04.1.01.04 Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)	Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)	Persentase Penganggur diberikan pemberdayaan dan atau perluasan kesempatan kerja disektor informal* (%)	50	55	51,58	47,5	50	
			2.07.04.1.01.05 Perluasan Kesempatan Kerja	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan	340	340	400	600	600	

No	Konsolidasi Strategis Lintas Sektor	Indikator IPP	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Sub Sub Kegiatan	Indikator	Baseline (2022)	Target Kinerja				SKPD
							2023	2024	2025	2026	
					Kesempatan Kerja* (Orang)						
			2.07.04.1.04.01 Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Jumlah CPMI mengikuti Pembekalan Pra Keberangkatan (Orang)	50	50	50	60	60	
			2.07.04.1.04.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna mengikuti pemberdayaan dan pengembangan kewirausahaan* (Orang)	80	59	20	40	40	
			2.07.04.1.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja								
			2.07.04.1.03.01 Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase penempatan Tenaga Kerja melalui mekanisme layanan antar kerja : Antar Kerja Lokal (AKL); Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), Antar Kerja Antar Negara (AKAN) (%)	19	19,25	19,37	19,41	19,5	
			2.07.04.1.03.02 Pelayanan dan Penyediaan	Pelayanan dan Penyediaan Informasi	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan	200	200	500	500	500	

No	Konsolidasi Strategis Lintas Sektor	Indikator IPP	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Sub Sub Kegiatan	Indikator	Baseline (2022)	Target Kinerja				SKPD
							2023	2024	2025	2026	
			Informasi Pasar Kerja Online	Pasar Kerja Online (<i>e-makaryo</i>)	Pekerjaan Melalui <i>Jobfair/</i> Bursa Kerja (Orang)						
			2.07.04.1.03.03 Job Fair/Bursa Kerja		Tidak ada Program/Kegiatan/Sub Kegiatan <i>Job Fair/Bursa Kerja</i>						
		TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI								DINAS PERINDUSTRIAN
			3.31.02.1.01 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi								
			3.31.02.1.01.01 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi								
			3.31.02.1.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan								

No	Konsolidasi Strategis Lintas Sektor	Indikator IPP	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Sub Sub Kegiatan	Indikator	Baseline (2022)	Target Kinerja				SKPD
							2023	2024	2025	2026	
			Perwilayahan Industri								
			3.31.02.1.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri								
			3.31.02.1.01.04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri								
			3.31.02.1.01.05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat								
			2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)								DINAS KOPERASI DAN UMKM

No	Konsolidasi Strategis Lintas Sektor	Indikator IPP	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Sub Sub Kegiatan	Indikator	Baseline (2022)	Target Kinerja				SKPD
							2023	2024	2025	2026	
			2.17.07.1.01 Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan								
			2.17.07.1.01.01 Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan								
			2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM								

No	Konsolidasi Strategis Lintas Sektor	Indikator IPP	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Sub Sub Kegiatan	Indikator	Baseline (2022)	Target Kinerja				SKPD
							2023	2024	2025	2026	
			2.17.08.1.01 Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah								
			2.17.08.1.01.01 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi								
			2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN								DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
			2.19.02.1.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi								
			2.19.02.1.01.02 Koordinasi,								

No	Konsolidasi Strategis Lintas Sektor	Indikator IPP	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Sub Sub Kegiatan	Indikator	Baseline (2022)	Target Kinerja				SKPD
							2023	2024	2025	2026	
			Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi								
			3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF								DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
			3.26.05.1.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan								
			3.26.05.1.01.02 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata								
			3.26.05.1.01.03 Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan								

No	Konsolidasi Strategis Lintas Sektor	Indikator IPP	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Sub Sub Kegiatan	Indikator	Baseline (2022)	Target Kinerja				SKPD
							2023	2024	2025	2026	
			Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan								
			3.26.05.1.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif								
			3.26.05.1.02.01 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif								
			3.26.05.1.02.02 Dukungan Fasilitas Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha								
			3.26.05.1.02.03 Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif								

4. Domain Partisipasi dan Kepemimpinan

No	Konsolidasi Strategis Lintas Sektor	Indikator IPP	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sub Sub Kegiatan	Indikator	Baseline (2022)	Target Kinerja				SKPD
							2023	2024	2025	2026	
		Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan, Persentase pemuda yang aktif dalam kegiatan organisasi, Persentase pemuda yang memberikan saran dalam rapat	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN								DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
			2.19.02.1.01 Penysadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi								
			2.19.02.1.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi								
			2.19.02.1.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi								
			2.19.02.1.01.06 Pemberian Penghargaan kepada Pemuda dan Organisasi Pemuda								

No	Konsolidasi Strategis Lintas Sektor	Indikator IPP	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sub Sub Kegiatan	Indikator	Baseline (2022)	Target Kinerja				SKPD
							2023	2024	2025	2026	
			Provinsi yang Berprestasi								
			2.19.02.1.01.07 Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda Dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan								
			2.19.02.1.01.09 Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda								
			2.19.02.1.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi								

No	Konsolidasi Strategis Lintas Sektor	Indikator IPP	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sub Sub Kegiatan	Indikator	Baseline (2022)	Target Kinerja				SKPD
							2023	2024	2025	2026	
			2.19.02.1.02.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha								
			2.19.02.1.02.02 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi								
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN								
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan								
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan		Jumlah masyarakat yang mengikuti pemberdayaan ormas dalam	3400	4250	2150	2500	2750	KESBANGPOL (Sub-Sub Kegiatan Pemantapan Paskibra Jawa

No	Konsolidasi Strategis Lintas Sektor	Indikator IPP	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sub Sub Kegiatan	Indikator	Baseline (2022)	Target Kinerja				SKPD
							2023	2024	2025	2026	
			Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		rangka penanganan masalah sosial kemasyarakatan						Tengah Pemberdayaan Ormas Dalam Rangka Penanganan Masalah Sosial Kemasyarakatan dan Kemahasiswaan)
			PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan								
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan								
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah Masyarakat yang mengikuti pendidikan ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (orang)		4537	3070	3684	4421	KESBANGPOL (Sub-Sub Kegiatan Pemantapan Paskibra Jawa Tengah)
			PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan								

No	Konsolidasi Strategis Lintas Sektor	Indikator IPP	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sub Sub Kegiatan	Indikator	Baseline (2022)	Target Kinerja				SKPD
							2023	2024	2025	2026	
			LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK								
			Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik								
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan		Jumlah masyarakat yang mengikuti pendidikan dan demokrasi dan etika budaya politik (orang)		600	-	-	-	KESBANGPOL (Sub-Sub Kegiatan Pendidikan Politik Sambang Sekolah Ditahun 2023)

No	Konsolidasi Strategis Lintas Sektor	Indikator IPP	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sub Sub Kegiatan	Indikator	Baseline (2022)	Target Kinerja				SKPD
							2023	2024	2025	2026	
			Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah								
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA								
			Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya								
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Jumlah Masyarakat yang mengikuti Fasilitasi Pencegahan, Penyalahgunaan Narkotika (orang)		240	200	250	300	KESBANGPOL (Sub-sub Kegiatan Sosialisasi Perda P4GN dan PN)
					Jumlah Masyarakat yang mengikuti		400	440	460	480	KESBANGPOL (Sub-Sub Kegiatan Nguri-

No	Konsolidasi Strategis Lintas Sektor	Indikator IPP	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sub Sub Kegiatan	Indikator	Baseline (2022)	Target Kinerja				SKPD
							2023	2024	2025	2026	
					Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan (orang)						nguri Budaya Di Kalangan Pelajar Guna Ketahanan Bangsa)

5. Domain Gender dan Diskriminasi

No	Konsolidasi Strategis Lintas Sektor	Indikator IPP	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Baseline (2022)	Target Kinerja				SKPD
						2023	2024	2025	2026	
		Persentase perkawinan usia anak, Persentase pemuda perempuan sedang bersekolah SMA ke atas, Persentase pemuda perempuan bekerja di sektor formal	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase penyelenggaraan program kualitas keluarga berbasis pemenuhan hak anak	63,88%	40%	-	-	-	DP3AP2KB
				Persentase kabupaten/kota yang menyediakan layanan kualitas keluarga terstandar	-	-	14,29%	20%	25,71%	
			2.08.04.1.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Persentase Layanan Konsultasi Keluarga yang responsif gender	100%	50%	-	-	-	
				Persentase Keluarga yang mendapat Layanan Keluarga (Edukasi, Konsultasi, dan Konseling) yang responsif gender dan anak	-	-	100%	100%	100%	

No	Konsolidasi Strategis Lintas Sektor	Indikator IPP	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Baseline (2022)	Target Kinerja				SKPD
						2023	2024	2025	2026	
			2.08.04.1.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan Advokasi kebijakan dan pendampingan keluarga untuk mewujudkan kesetaraan gender kewenangan Provinsi dan lintas Kab/Kota	1 Kegiatan	2 Kegiatan				
				Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	-	-	10 OPD	20 OPD	35 OPD	
			2.08.04.1.01.02 Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi							

No	Konsolidasi Strategis Lintas Sektor	Indikator IPP	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Baseline (2022)	Target Kinerja				SKPD
						2023	2024	2025	2026	
			Keluarga Kewenangan Provinsi							
			2.08.04.1.03 Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan konsultasi keluarga dalam pemenuhan hak anak	42,85%	42,85%	-	-	-	
				Persentase Layanan Keluarga yang meliputi Edukasi, Konsultasi, dan Konseling yang responsif gender dan anak	-	-	100%	100%	100%	
			2.08.04.1.03.01 Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyedia layanan komprehensif bagi keluarga	5 Kelompok	7 Kelompok				
				Jumlah Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam Mewujudkan KG			20 Orang	20 Orang	20 Orang	

No	Konsolidasi Strategis Lintas Sektor	Indikator IPP	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Baseline (2022)	Target Kinerja				SKPD
						2023	2024	2025	2026	
				dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						
			2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Kabupaten /Kota menuju Layak Anak Minimal Tingkat Pratama	100%	100%	-	-	-	
				Persentase kabupaten/kota yang mencapai predikat KabupatenKota Layak Anak (KLA) minimal tingkat madya	-	-	77,14%	82,86%	88,57%	
			2.08.06.1.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota yang dievaluasi pengembangan KLA	35 kab/kota	35 kab/kota	-	-	-	
				Jumlah Kab/kota yang mengalami	-	-	4 kab/kota	4 kab/kota	4 kab/kota	

No	Konsolidasi Strategis Lintas Sektor	Indikator IPP	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Baseline (2022)	Target Kinerja				SKPD
						2023	2024	2025	2026	
				peningkatan predikat KLA						
			2.08.06.1.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak	35 orang	35 orang	-	-	-	
			Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi	-	-	20 OPD	20 OPD	20 OPD	
			2.08.06.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah forum anak yang dilibatkan dalam pengambilan kebijakan tingkat provinsi	35 kelompok	35 kelompok	-	-	-	

No	Konsolidasi Strategis Lintas Sektor	Indikator IPP	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Baseline (2022)	Target Kinerja				SKPD
						2023	2024	2025	2026	
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	-	-	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	
			2.08.06.1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga masyarakat dalam peningkatan kualitas hidup anak yg dikuatkan dan dikembangkan dalam KIE	10 kelompok	15 kelompok	20 kelompok	20 kelompok	20 kelompok	
			2.08.06.1.02.01 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi							
			2.08.06.1.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi							

No	Konsolidasi Strategis Lintas Sektor	Indikator IPP	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Baseline (2022)	Target Kinerja				SKPD
						2023	2024	2025	2026	
			Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga mitra kerja yang ditingkatkan kapasitasnya dalam rangka peningkatan kualitas hidup anak	10 kelompok	10 kelompok	-	-	-	
			2.08.06.1.02.03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta KIE pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Provinsi	30 orang	30 orang	-	-	-	
			Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan kerjasama antar Lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	

No	Konsolidasi Strategis Lintas Sektor	Indikator IPP	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Baseline (2022)	Target Kinerja				SKPD
						2023	2024	2025	2026	
			Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak	Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak	-	-	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	
			2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rasio korban kekerasan terhadap anak	12,45 per 100.000	12,35 per 100.000	11,9 per 100.000	11,8 per 100.000	11,7 per 100.000	
			2.08.07.1.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase anak korban kekerasan yang melaporkan mendapat layanan komprehensif	100%	100%	100%	100%	100%	
			2.08.07.1.02.01 Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan layanan (pengaduan) / Jumlah Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	-	-	1100 orang	1000 orang	900 orang	
				Persentase penyediaan layanan anak	100%	100%	-	-	-	

No	Konsolidasi Strategis Lintas Sektor	Indikator IPP	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Baseline (2022)	Target Kinerja				SKPD
						2023	2024	2025	2026	
				yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Provinsi						
			2.08.07.1.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah rakor pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Provinsi	1 kegiatan	2 kegiatan	-	-	-	
			2.08.07.1.02.03 Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah KIE bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus	1 kegiatan	1 kegiatan	-	-	-	
			2.08.07.1.02.04 Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi							

**BAB VII
PENUTUP**

Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan Tahun 2023-2026 merupakan amanat dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Pengembangan Kepemudaan dimana Rencana Aksi Kepemudaan Daerah sebagai wujud koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi melaksanakan kegiatan pembangunan kepemudaan yang dilaksanakan oleh daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Mengingat urgensi dan pentingnya Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan Tahun 2023-2026 ini maka dukungan semua pihak utamanya perangkat daerah terkait di Jawa Tengah sangat diperlukan, agar pelayanan kepemudaan berupa penyadaran pemuda, pemberdayaan pemuda, pengembangan kepemimpinan pemuda, pengembangan kewirausahaan pemuda, pengembangan kepeloporan pemuda, penelitian dan kajian kepemudaan, penanggulangan perilaku beresiko pemuda dapat di rencanakan dan dijalankan secara sinergis dan lintas sektor sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 Tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Pengembangan Kepemudaan.

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda

NIP. 197111207 199503 1 003